

**EKSISTENSI TUHA PEUT DALAM MEMBINA KEAGAMAAN
MASYARAKAT GAMPONG SEMBILAN KECAMATAN
SIMEULUE BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**HAYATUL AINI
NIM. 150201089**

**Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Prodi Pendidikan Agama Islam**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2019 M/ 1441 H**

**EKSISTENSI TUHA PEUT DALAM MEMBINA KEAGAMAAN
MASYARAKAT GAMPONG SEMBILAN KECAMATAN
SIMEULUE BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK)
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Beban Studi untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam**

Oleh

HAYATUL AINI

NIM. 150201089

Mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Disetujui Oleh : 

Pembimbing I,

Dra. Juairiah Umar, M.Ag

Nip. 195602071989032001

Pembimbing II,

Syafruddin, S.Ag., M.Ag

Nip. 197306162014111003

**EKSISTENSI TUHA PEUT DALAM MEMBINA KEAGAMAAN
MASYARAKAT GAMpong SEMBILAN KECAMATAN
SIMEULUE BARAT**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Tarbiyah
dan Keguruan UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Pendidikan Islam

Pada Hari/Tanggal

Senin 20 Januari 2020
25 Jumadil Awal 1441 H


Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Dra. Juairiah Umar, M.Ag
NIP.195602071989032001

Sekretaris



Izzati, S.Pd. I., M.A

Penguji I



Syafruddin, S.Ag., M.Ag
NIP.197306162014111003

Penguji II



M. Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP. 197215022014111003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh



Dr. Muslim Razali, SH., M.Ag
NIP. 195903091989031001





**KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS TARBIYAH DAN
KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh TELP:
(0651) 7551423, Fax: 7553020

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hayatul Aini
NIM : 150201089
Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan (FTK)/PAI
Judul Skripsi : Eksistensi Tuha Peut dalam Membina Keagamaan Masyarakat
Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan nya
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik nya
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 10 Desember 2019

Yang Menyatakan



Hayatul Aini
NIM. 150201089

ABSTRAK

Nama : Hayatul Aini
NIM : 150201089
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan/ Pendidikan Agama Islam
Judul : Eksistensi Tuha Peut dalam Membina Keagamaan Masyarakat Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat
Tanggal Sidang : 20 Januari 2020
Tebal Skripsi : 91 Halaman
Pembimbing I : Dra. Juairiah Umar, M.Ag
Pembimbing II : Syafrudin, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : Eksistensi Tuha Peut

Tuha peut dan pemerintah gampong merupakan lembaga yang menjalankan pembinaan agama dalam masyarakat sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Keberadaan tuha peut dan pemerintah gampong dalam pembinaan keagamaan belum terlaksana secara baik di sebabkan kendala baik secara internal tuha peut dan kerja sama dengan pemerintahan gampong, serta kendala dari masyarakat itu sendiri. Kegiatan keagamaan seperti majelis taklim ibu-ibu masih berupa kelompok kecil. Berkenaan dengan hal ini, maka penulis berusaha menemukan permasalahan melalui penelitian ilmiah dengan judul: Eksistensi Tuha Peut dalam Membina Keagamaan Masyarakat di Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat. Permasalahan penelitian antara lain: apa fungsi dan kedudukan tuha peut dalam pembinaan keagamaan masyarakat di gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat, bagaimana upaya-upaya dan kendala tuha peut dalam pembinaan keagamaan masyarakat di gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: fungsi dan kedudukan tuha peut, upaya, kendala dan solusi untuk mengatasi permasalahan dalam pembinaan keagamaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptis dengan pendekatan studi lapangan. Teknik penelitian adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Partisipasi dan keberadaan tuha peut dalam hal pembinaan keagamaan selama ini belum maksimal, biasanya tuha peut ikut berpartisipasi melalui hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad Saw, Isra'miraj, Khutbah Jumat dan lain-lain. Serta melalui tokoh agama yaitu imum meunasah, imum masjid, penyuluh agama gampong serta guru TPA. Kurangnya sarana dan prasarana, internal tuha peut serta kerja sama dengan pemerintah gampong.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang di rencanakan. Shalawat beriring salam penulis sanjungkan kepangkuan junjungan seluruh alam semesta, panutan seluruh umat, yaitu baginda Rasulullah SAW, yang mana beliau telah membawa manusia dari alam kebodohan kealam yang penuh ilmu pengetahuan. Sala satu nikmat, karunia dan anugra dari Allah SWT adalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Eksistensi Tuha Peut dalam Membina Keagamaan Masyarakat Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat”**.

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Dalam usaha menyelesaikan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan hambatan yang harus di lewati. Hal ini penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan waktu, pengetahuan, pengalaman dan biaya sehingga tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak tidaklah mungkin berhasil dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini tidaklah berlebihan apabila penulis menghanturkan banyak terimakasih yang setulus-tulusnya yang terhormat:

1. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta **Ali Umar** dan Ibunda tersayang **Ratna Wiya**, yang telah mencurahkan kasih dan sayangnya serta terimakasih yang tak terhingga atas do'a yang selalu di panjatkan untuk


penulis. Untuk abang, kakak, adik beserta keluarga kecilnya (**Sakrian, Darmin, Hasrul Amin, Dahnilsan, S.Pd dan Kaswati, Putriani, S.Pd, Kawari, serta adik saya Ismi Arafat**), terimakasih atas jasanya dan hanya Allah yang bisa membalas jasa kalian.

2. Bapak **Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A.** selaku Rektor UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh dan kepada para Wakil Rektor UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
3. Bapak **Dr. Muslim Razali, SH., M.Ag** selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh dan kepada civitas akademika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
4. Bapak **Dr. Husnizar, S.Ag., M.Ag** selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam dan kepada Bapak/Ibu staf pengajar Prodi Pendidikan Agama Islam yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak **Abdul Haris Hasmar, S.Ag., M.Ag** selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti perkuliahan di Prodi Pendidikan Agama Islam.
6. Ibu **Dra. Juairiah Umar, M.Ag** selaku pembimbing pertama, dan bapak **Syafrudin, S.Ag., M.Ag** selaku pembimbing kedua, yang keduanya telah bersedia meluangkan waktu, pemikiran dan tenaga untuk membimbing serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Terimakasih kepada perangkat Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat kepada Bapak **Malim Jasmi** selaku keuchik, dan para tuha peut gampong yang telah memberi izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian pada gampong yang dipimpinnya. Beserta bapak-ibu yang telah memberikan data dan informasi dan seluruh masyarakat Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat yang telah memberi partisipasi selama penelitian berlangsung.

Sesungguhnya penulis tidak sanggup membalas semua kebaikan, bantuan dan dorongan semangat yang telah semua pihak berikan, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan tersebut. Segala usaha telah dilakukan untuk menyempurnakan skripsi ini. Namun kesempurnaan bukanlah milik manusia, oleh kerana itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kebaikan selanjutnya agar dapat berguna bagi agama, negara dan bangsa.

Aamin Ya Rabbal 'alamin




Banda Aceh, 8 Oktober 2019

Penulis,

Hayatul Aini
NIM. 150201089

DAFTAR TABEL

Tabel No:	Halaman
Tabel 4.1 Batas Wilaya Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat	61
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun	61
Tabel 4.3 Susunan Badan Perwakilan Gampong Sembilan.....	61
Tabel 4.4 Susunan Perangkat Gampong Sembilan	63
Tabel 4.5 Kegiatan Sosial di Gampong Sembilan	64
Tabel 4.6 Fasilitas Sosial Gampong	65
Tabel 4.7 Hasil Observasi Kegiatan Pembinaan Keagamaan.....	79




DAFTAR ISI

Halaman


LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
BAB II : KEBERADAAN TUHA PEUT DI ACEH (EKSISTENSI)	
A. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewajiban Tuha Peut	9
B. Dasar Hukum Pembentukan Tuha Peut.....	21
C. Tujuan dan Manfaat di Bentuknya Tuha Peut.....	23
D. Sejarah Tuha Peut dalam Masyarakat Aceh.....	24
E. Pola Pembinaan Non Formal.....	26
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	56
B. Subjek Penelitian.....	56
C. Kehadiran Peneliti Dilapangan.....	57
D. Lokasi Penelitian.....	57
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
F. Teknik Analisis Data.....	59
BAB IV : TUHA PEUT DALAM PEMBINAAN KEAGAMAAN MASYARAKAT GAMPONG SEMBILAN KECAMATAN SIMEULUE BARAT	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
B. Fungsi dan Kedudukan Tuha Peut dalam Membina Keagamaan Masyarakat Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat	67

C. Upaya-upaya dan Kendala Tuha Peut dalam Membina Keagamaan Masyarakat Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat	73
D. Analisis Hasil Penelitian	80
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR KEPUSTAKAAN	85
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1. SK Dosen Pembimbing
- LAMPIRAN 2. SK Izin Melakukan Penelitian
- LAMPIRAN 3. SK Telah Mengumpulkan Data
- LAMPIRAN 4. Daftar Wawancara
- LAMPIRAN 5. Dokumentasi Penelitian
- LAMPIRAN 6. Daftar Riwayat Hidup



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan otonomi daerah khusus yang di terapkan di daerah Aceh sesuai UU Nomor 18 Tahun 2001.¹ UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh.² Qanun Pemerintah Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, Gampong adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak melaksanakan rumah tanggahnya sendiri.³

Badan Perwakilan Gampong (BPG) atau lebih dikenal dengan sebutan tuha peut. Tuha Peut adalah dewan orang tua yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang adat dan agama. Tuha peut secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu tuha dan peut, tuha berarti tua sedangkan peut berarti empat. Maksudnya orang yang duduk dalam lembaga adat ini adalah orang yang dianggap sudah tua mempunyai pengaruh atau memiliki kharisma dalam masyarakat, mereka yang duduk di lembaga dipilih dari keterwakilan empat unsur yaitu unsur pemerintahan, unsur agama, unsur pimpinan adat dan unsur cerdik pandai, namun jumlah mereka

¹ *Himpunan Undang-undang Keputusan Presiden, Pelaturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006), hal. 10.

² *Jurnal ADABIA Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Volume 3 No. 6, Februari 2002*, hal. 124.

³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hal. 147.

tidak ada ketentuan yang pasti untuk setiap gampong.⁴

Di dalam Al-Qur'an juga menjelaskan tentang kepemimpinan, adapun ayat yang menjelaskan tentang kepemimpinan tersebut terdapat dalam Q.S. Al-Anbiya': 73

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (الانبیاء: ٧٣)

Artinya: "Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami lah mereka selalu menyembah" (Q.S. Al-Anbiya: ٧٣).⁵

Menurut tafsir Quraish Shihab ayat ini menjelaskan upaya mereka menyebarluaskan kesalehan itu kepada lingkungan mereka dengan menyatakan: *Dan kami telah menjadikan mereka yang Kami sebut nama-namanya itu sebagai teladan-teladan yang memberi petunjuk kepada masyarakatnya serta mengantarkan mereka menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berdasarkan perintah Kami dan Kami telah wahyukan kepada mereka pekerjaan kebajikan sehingga mereka dapat melaksanakannya dengan sempurna, terutama pelaksanaan Shalat dengan baik, sempurna dan bersinambungan, menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, dan mereka sejak dahulu senantiasa hanya kepada Kami saja, tidak*

⁴ M. Ridha, dkk, *Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh*, (Prada Utama No. 113 Gp. Pineung Banda Aceh: CV. Meuseuraya, 2017), hal. 100-101.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Qur'an Surat Al-Anbiya:73, (Semarang: Alwaah, 1989), hal. 504.

kepada siapapun *mereka* menjadi *pengabdian-pengabdian*, yakni orang-orang yang mantap dan tulus pengabdianya.⁶

Adapun tugas dan fungsi tuha peut sebagai mana disebutkan dalam Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong pasal 35 ayat 1 adalah sebagai berikut: *Pertama*, meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan syari'at Islam dan adat dalam masyarakat. *Kedua*, memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat. *Ketiga*, melaksanakan fungsi legislasi yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan keuchik terhadap reusam gampong. *Keempat*, melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja gampong sebelum di tetapkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja gampong. *Kelima*, melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan reusam gampong, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong pelaksanaan keputusan dan kebijakan lainnya dari keuchik. *Keenam*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan gampong.⁷

Salah satu daerah yang dikenal menerapkan Syariat Islam adalah Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, khususnya Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat yang terus berupaya menerapkan, meningkatkan, pelaksanaan pengarahannya pembinaan keagamaan dalam masyarakat melalui badan perwakilan

⁶ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an (Jakarta: Lentara Hati, 2002), hal. 481.

⁷ M. Ridha, dkk, *Peumat Jaroe..*, hal. 101-102.

gampong yaitu tuha peut. Hal ini sudah menjadi peran bagi tuha peut dalam memberikan pengarahan pembinaan keagamaan terhadap masyarakat pada umumnya.

Tuha peut merupakan suatu unsur lembaga dalam pemerintahan gampong. Keberadaan tuha peut terutama membantu keuchik dalam menjalankan tugasnya di bidang kemasyarakatan. Salah satu fungsi lembaga tuha peut dalam pemerintahan gampong adalah meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan syari'at Islam dan adat dalam masyarakat. Hal ini pemerintah dan unsur lembaga tuha peut bersama-sama mengupayakan dan menjalankan penerapan syari'at Islam. Penerapan syari'at Islam dalam masyarakat ialah adanya kesadaran yang tinggi dalam menjalankan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh sebab itu pembinaan keagamaan dalam bentuk Pengajian, Pendidikan TPA dan TPQ, Majelis Ta'lim, Kemakmuran Masjid, Penyediaan Sarana dan Prasarana di bidang keagamaan terus diupayakan dan dijalankan oleh tuha peut bersama dengan pemerintahan gampong Sembilan dalam masyarakat. Namun pada kenyataannya penerapan syari'at Islam dalam masyarakat gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat masih sangat rendah. Kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian kaum ibu masih berbentuk kelompok kecil, kemakmuran masjid masih sangat rendah, kurang aktifnya pengajian majelis ta'lim kaum bapak, pembinaan remaja, dan kesadaran berpakaian muslimah yang masih kurang.

Untuk meningkatkan penerapan syari'at Islam pemerintah bersama unsur lembaga tuha peut melakukan berbagai langkah dalam melaksanakan fungsi dan

tugasnya dalam masyarakat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan lembaga tuha peut adalah turun secara langsung kelapangan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam upaya melakukan pembinaan keagamaan, dalam masyarakat. Hal ini sebagai upaya untuk berjalannya tugas dan fungsi untuk meningkatkan pembinaan keagamaan di masyarakat, sehingga penerapan nilai-nilai agama Islam dapat terwujud dengan baik. Pada kenyataannya, pembinaan keagamaan belum maksimal. Ini merupakan suatu permasalahan yang menandakan belum berjalannya salah satu fungsi dan tugas unsur tuha peut untuk meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan syari'at Islam dan adat dalam masyarakat.

Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai eksistensi tuha peut, oleh karena itu penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Eksistensi Tuha Peut dalam Membina Keagamaan Masyarakat di Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apa Fungsi dan Kedudukan Tuha Peut dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat di Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat?
2. Bagaimana Upaya-upaya dan Kendala Tuha Peut dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat di Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Fungsi dan Kedudukan Tuha Peut dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat di Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat.
2. Untuk mengetahui Upaya-upaya dan Kendala Tuha Peut dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat di Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca, dan peneliti sendiri mengenai Eksistensi Tuha Peut dalam Membina Keagamaan di Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi baik bagi penulis maupun bagi pembaca mengenai mengenai Eksistensi Tuha Peut dalam Membina Keagamaan Masyarakat di Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat.
- b. Dapat menjadi masukan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya mengenai Eksistensi Tuha Peut dalam Membina Keagamaan Masyarakat di Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat.

E. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kesalahpahaman para pembaca dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah pokok dalam judul penelitian ini:

1. Eksistensi Tuha Peut

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Eksistensi adalah keberadaan.⁸ Dimana keberadaan yang di maksud penulisan ini adalah tentang ada atau tidaknya pengaruh adanya Eksistensi Tuha Peut dalam Membina Keagamaan Masyarakat di Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat.

2. Tuha Peut

Tuha Peut (sekumpulan orang yang di tuakan karena memiliki beberapa kelebihan). Tuha Peut biasanya memiliki beberapa tugas rangkap, di samping sebagai penasehat keuchik, juga sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasar-dasar hukum atas suatu keputusan atau ketetapan adat. Kecuali dalam kasus-kasus tertentu mereka acap sekali harus berposisi sebagi dewan juri. Kedudukan tuha peut dalam struktur pemerintahan gampong sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah gampong.⁹ Tuha Peut adalah salah satu perangkat gampong yang terdiri dari pemerintah, unsur agama, unsur adat, dan unsur cerdas pandai yang ada di gampong.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Keputakaan, 1997), hal. 253.

⁹ M. Jakfar puteh, Sistem Sosial, Budaya dan Adat Masyarakat Aceh, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), hal. 181.

3. Pembinaan Keagamaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang baik. Menurut Hidayat, pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan dasar, terencana, teratur dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan, prilaku, serta keterampilan subjek anak didik dengan tindakan pengarahan dan bimbingan.¹⁰ Keagamaan adalah kata dasar dari agama yang di beri imbuhan awalan ke- dan akhiran -an. Maksud dari agama di sini adalah agama Islam yang merupakan agama yang diridhai Allah swt.

Agama suatu sistem akidah dan syari'ah serta akhlak yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dalam berbagai hubungan.¹¹ Agama Islam adalah agama Allah yang di sampaikan kepada Nabi Muhammad untuk di teruskan kepada seluruh umat manusia yang mengandung ketentuan-ketentuan ke imanan dan ketentuan-ketentuan ibadah dan muamalah, yang menuntukan proses berfikir, berbuat dan proses terbentuknya kata hati. Jadi pembinaan keagamaan yang penulis maksudkan disini adalah usaha yang dilakukan dengan sadar, terencana dan secara terus menerus yang dilakukan oleh tuha peut guna untuk memberikan bimbingan dan pengarahan tentang ilmu-ilmu pengetahuan agama Islam terhadap masyarakat Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat.

¹⁰ S. Hidayat, *Pembinaan Generasi Mudah*, Cet 1, (Surabaya, Studi Group, 1978), hal. 26.

¹¹ Muhammad Daut Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004), hal. 51.

BAB II

KEBERADAAN TUHA PEUT DI ACEH (EKSISTENSI)

A. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewajiban Tuha Peut

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Eksistensi adalah keberadaan.¹ Dimana keberadaan yang di maksud penulisan ini adalah tentang ada atau tidaknya pengaruh adanya eksistensi tuha peut dalam memberikan Pembinaan Keagamaan Masyarakat di Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat. Tuha peut secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu tuha dan peut, tuha berarti tua sedangkan peut berarti empat. Maksudnya orang yang duduk dalam lembaga adat ini adalah orang yang dianggap sudah tua mempunyai pengaruh atau memiliki kharisma dalam masyarakat, mereka yang duduk di lembaga dipilih dari keterwakilan empat unsur yaitu unsur pemerintahan, unsur agama, unsur pimpinan adat dan unsur cerdik pandai, namun jumlah mereka tidak ada ketentuan yang pasti untuk setiap gampong.²

Tuha peut atau lembaga adat empat adalah sebuah lembaga yang di Aceh merupakan dewan empat yang anggota-anggotanya, baik masing-masing maupun bersama mengambil tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan umum sebagai sebuah dewan yang mendampingi seorang *uleebalang* (*Keuchik*) dalam melaksanakan tugas sehari-hari.³ Dalam sistem pemerintahan gampong, tuha peut merupakan sebuah lembaga perwakilan desa atau dapat juga disebut

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Keputakaan, 1997), hal. 253.

²M. Ridha, dkk, *Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh*, (Prada Utama No. 113 Gp. Pineung Banda Aceh: Meuseuraya, 2017), hal. 100-101.

³ Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Boebon Jaya, 2013), hal. 4.

sebagai lembaga musyawarah yang kalau di kaitkan dengan sistem pemerintahan pada awal Islam dapat disebut *ahl al-bal wa al'aqd* anggota musyawarah tetap untuk menentukan kebijakan pemerintah.⁴

Tuha peut merupakan cermin masyarakat yang hidup rukun dan damai. Ia merupakan keterpaduan antara ulama, pemangku (unsur) adat, pemangku (unsur) masyarakat dan cerdik pandai. Keterpaduan yang terjalin itu melahirkan kemampuan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berat, karena pekerjaan tersebut di lakukan bersama. Artinya *patoh ngon meupakat, kuat ngon meusaraya*, berat sama di pikul, ringan sama dijinjing. Jadi unsur musyawarah memegang peran penting sehingga tidak ada kusut (*karot*) yang tidak dapat diselesaikan dan tidak ada keruh (*ceuko*) yang tidak dapat dijernihkan.⁵

Sejalan dengan itu dalam masyarakat Gayo lembaga tuha peut ini di sebut dengan sarak opat. Lembaga sorak opat adalah suatu lembaga yang di bentuk untuk menangani segala sesuatu yang bertalian dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Lembaga sarak opat di bekali wewenang untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam suatu ikatan adat istiadat, agama dan ketentuan pemerintah, baik secara internal maupun eksternal.⁶ Tuha peut orang di tuakan dalam gampong yang memegang peran penting mengenai masalah-masalah yang timbul di dalam masyarakatnya. Setiap ada masalah maka tuha peut beserta perangkat gampong lainnya bermusyawarah untuk memecahkan masalah

⁴Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keitimewaan Aceh Provinsi NAD, Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006), hal. 77.

⁵Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat...*, hal. 9.

⁶M. Ridha, dkk, *Peumat Jaroe...*, hal.103.

tersebut sehingga mendapat jalan keluarnya dari setiap masalah yang timbul dalam masyarakat.

Sesuai Qanun No 5 Tahun 2003 bahwa “Tuha Peut adalah badan perwakilan gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di gampong”.⁷ Jika kita merujuk pada Qanun Nomor 8 Tahun 2004 tentang pemerintahan gampong bab Tuha Peut pasal 34 dikatakan bahwa Tuha Peut Gampong sebagai badan perwakilan gampong, merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan gampong.⁸

Menurut Badruzzaman Ismail, tuha peut adalah suatu institusi perangkat gampong yang terdiri dari empat orang unsur tokoh masyarakat, yang dituakan karena pengalaman, kearifan dan disegani dalam gampong bersangkutan (Dewan Empat). Mereka membantu keuchik, memberi nasehat/saran atau tempat keuchik meminta pendapat dalam mengambil kebijakan/keputusan terutama dalam bidang peradilan dalam hal sengketa.⁹ Sedangkan pengertian gampong adalah kesatuan masyarakat hukum terkecil, sebagai organisasi terendah, langsung di bawah mukim dan menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh keuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.¹⁰

⁷ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

⁸ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

⁹ Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan (Nilai-nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian)*, (Banda Aceh: MAA, 2008), hal. 61.

¹⁰ Badruzzaman Ismail, *Ekspos Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: MAA, 2007), hal. 44.

Sebuah lembaga yang di jumpai di Aceh dan juga di daerah-daerah lain di kepulauan nusantara ialah dewan empat yang angota-anggotanya, baik masing-masing maupun secara bersama mengambil tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan umum sebagai dewan yang mendampingi seorang keuchik dalam pelaksanaan tugas hari-hari.¹¹ Kedudukan tuha peut sejajar dengan pemerintahan gampong konsekwensinya adalah tertutup kemungkinan adanya tumpang tidih antara unsur tuha peut dan unsur-unsur pemerintah gampong. Mengingat kedua unsur ini sama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengatur sistem kehidupan masyarakat gampong, bahkan unsur tuha peut dilarang rangkap jabatan menjadi aparat pemerintahan gampong.¹² Pada pasal 36 ayat Qnun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tuha peut gampong terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua merangkap anggota. Adapun ketentuan-ketentuan lain terdapat dalam pasal tersebut adalah:¹³

1. Ketua dan wakil ketua dipilih dari anggota tuha peut.
2. Seorang sekretaris dipilih dari luar anggota tuha peut.
3. Sekretaris tuha peut di bantu oleh beberapa orang staf (kebutuhan) dan tidak boleh dari unsur perngkat gampong.
4. Tuha peut disediakan anggaran rutin dan honor dari anggaran gampong.
5. Anggota tuha peut tidak boleh merangkap jabatan lain dalam struktur gampong.
6. Tuha peut menjalankan fungsi pengawasan, termasuk mengawasi pelaksanaan tugas keuchik, penerapan pelaturan dalam masyarakat, sedang fungsi legislasi atau pembuatan pelaturan dilakukan tuha peut bersama keuchik dan tuengku meunasah untuk merumuskan penyusunan pelaturan gampong.
7. Tuha peut bersama keuchik, imeum menasah yang patut lainnya secara

¹¹ A. J. Vleer, *Kedudukan Tuha Peut dalam Susunan Pemerintah Negeri di Aceh*, (Banda Aceh: Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1978), hal. 1.

¹² Muliadi Kurdi, *Menelusuri Karakteristik Masyarakat Atjeh* (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2015,) hal. 12.

¹³ Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh), hal. 63.

bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan dalam masyarakat.

Dalam Qanun Pemerintah Aceh Nomor Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong, tuha peut gampong berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan gampong, sebagai mitra kerja pemerintah gampong dengan prinsip saling menghormati, dengan semua lembaga adat memiliki alat kontrol, sehingga kecil kemungkinan terjadi penyimpangan kekuasaan atau terjadi tindak semena-mena.¹⁴ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat memuat beberapa kaedah yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan peradilan adat, karena dapat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembagunan, pembinaan masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah sosial masyarakat.¹⁵ Tugas tuha peut adalah sebagai berikut:

1. Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan gampong.
2. Membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain.
3. Mengawasi pelaksanaan pemerintah gampong.
4. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembagunan gampong.
5. Merumuskan kebijakan gampong bersama keuchik.
6. Memberi nasehat dan pendapat kepada keuchik baik diminta maupun tidak diminta.
7. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.¹⁶

¹⁴ Rubiati, *Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)*, (Banda Aceh:2016), hal. 20.

¹⁵ Skripsi Muhammad Ridha, *Peran Keuchik dan Tuha Peut dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen)*, (Banda Aceh: 2016), hal. 8.

¹⁶M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial...*, hal. 181.

Peringkat awal sistem pemerintahan dan politik Aceh memang berasal dari institusi yang sangat rendah yaitu kampung atau gampong dalam bahasa Aceh. Dari tingkat inilah sultan-sultan Aceh menyusun struktur pemerintahannya sehingga berkembang keperingkat yang sangat tinggi yaitu negara. Pengurusan tingkat gampong adalah pengurusan yang terletak di peringkat yang paling kecil dan bawah sekali. Kadang-kadang ia terbentuk dari seuneubok, yaitu daerah tanah baru yang didirikan oleh orang yang terpaksa keluar dari gampong karena terlalu penuh atau disebabkan alasan-alasan lain. Sistem pengurusan gampong adalah seperti berikut:

1. Keuchik/geusyhik, yaitu orang yang mengetahui pengurusan gampong yakni ketua kampung.
2. Wakil keuchik yang dinamakan wakil.
3. Teungku meunasah. Ketua bagi meunasah (madrasah) yang menguruskan urusan agama seperti; nikah, talak, fasakh, rujuk, kematian dengan pengetahuan keuchik. Turut diuruskannya adalah pelaksanaan pembayaran dan pembagian zakat fitrah dan zakat harta.
4. Ureung tuha, bersama-sama imum meunasah membantu keuchik.

Bila mengikut pemahaman Snouck Hurgronje, maka penyusunan pengurusan kampung terbagi kepada tiga peringkat yaitu:

1. Keusyhik (menurut S. Hurgronje: father of the gampong) bersama wakilnya yang dikenali sebagai wakil. Keusyhik dikatakan meminjam kuasa dari pada uleebalang atau dalam arti lain keusyhik menjalankan tugas bagi pihak uleebalang untuk mengawasi dan mengurus kampungnya. Pelantikan seseorang keusyhik ditentukan oleh uleebalang.
2. Teungku (menurut menurut S. Hurgronje: mother of the gampong). Teungku atau teungku menasah menjalankan tugas yang berkaitan dengan agama seperti mengajar mengaji masyarakat dan kanak-kanak, mengajak masyarakat ke meunasah untuk shalat berjama'ah dan sebagainya.
3. Ureung tuha atau orang tua ialah golongan yang berpengalaman, berkelakuan baik serta berpengetahuan luas dalam perkara adat dalam gampong. Dengan susunan pengurusan seperti ini pengurusan peringkat kampung berjalan dengan baik dan lancar. Orang tua ini biasanya terdiri

dari empat orang yang berpengaruh dalam sesuatu kampung sehingga mereka juga dipanggil tuha peut atau tua empat.¹⁷

Jadi pihak pemerintahan gampong bersama-sama dalam menjalankan program yang ada di gampong, supaya berjalan dengan lancar apa yang sudah di direncanakan. Pemerintahan gampong dalam hal ini tuha peut dan imum menasah serta perangkat lainnya mempunyai tugas serta peran dalam memberikan bimbingan agama kepada masyarakatnya, serta selalu mengarahkan masyarakatnya untuk selalu menaati pelaturan-pelaturan yang sudah ditetapkan secara bersama-sama sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Pada hakikatnya, lahirnya UU No. 44 Tahun 1999 yang memberikan keistimewaan bagi Aceh merupakan salah satu bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap nilai-nilai hakiki masyarakat Aceh yang telah hidup dan dipelihara secara turun-tumurun. Nilai-nilai ini berupa aturan-aturan peradaban yang sampai batas-batas tertentu telah mampu memelihara kerukunan hidup warga. Bukan itu saja, tetapi adat jualah yang dari dahulu hingga sekarang telah menjamin keserasian, memelihara perdamaian di antara sesama sehingga menimbulkan kesan bahwa mereka berada dalam satu kehidupan yang harmonis.

Adapun bentuk keistimewaan bagi daerah Aceh yang di kukuhkan oleh UU No. 44 Tahun 1999 meliputi: *Pertama*, Penyelenggaraan kehidupan umat beragama. *Kedua*, Penyelenggaraan kehidupan Aceh. *Ketiga*, Penyelenggaraan pendidikan dan *Keempat*, Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Penyelenggaraan keempat istimewa diatas, ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah

¹⁷ Hasanuddin Yusuf Adan, *Islam dan Sistem Pemerintahan di Aceh Masa Kerajaan Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh dan Ar-Raniry Press, 2013, hal. 150-152.

dalam bentuk qanun atau pelaturan pelaksanaan lainnya. Untuk keistimewaan di bidang adat pada tanggal 25 Juli 2000 telah disahkan Pelaturan Daerah (Qanun) No. 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat. Dalam Pelaturan Daerah yang terdiri dari 10 Bab dan 29 Pasal ini terdapat pengakuan tentang eksistensi dan fungsi lembaga adat yang telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat, seperti tercantum dalam pasal 5 berikut ini:

1. Lembaga-lembaga adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di daerah tetap di pertahankan, dimanfaatkan, dipelihara, diberdayakan dan dikukuhkan.
2. Lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain: a. Imam Mukim; b. Keuchik; c. Tuha Peut; d. Tuha Lapan; e. Imum Meunasah; f. Keujreun Blang; g. Panglima Laot; h. Peutua Seuneubok; i. Haria Peukan; j. Syahbanda.
3. Termasuk juga lembaga adat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) adalah lembaga-lembaga adat yang disebut dengan nama lain di Daerah Kabupaten/kota yang mempunyai fungsi dan tujuannya.
4. Lembaga adat sebagai mana tersebut dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) merupakan alat penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan termasuk lembaga adat dan kebudayaan Aceh.¹⁸

Menurut adat, tuha peut itu mempunyai peran yang sangat penting dalam pemerintahan suatu gampong. Bersama keuchik lembaga ini merupakan dewan yang mempertimbangkan dan mengurus kepentingan-kepentingan dalam suatu gampong. Biasanya dalam pemerintahan gampong ditambah lagi dengan imam meunasah atau kepala urusan agama yang mempunyai suara yang amat menentukan, terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut dalam bidang keagamaan. Semua perkara baik yang menyangkut urusan pemerintahan atau peradilan maupun urusan-urusan lain, perlu dibicarakan “dewan” tersebut sebelum di ambil suatu keputusan. Tidak ada satu hal pun yang berjalan di luar

¹⁸Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006), hal. 71-72.

kesepakatan dewan tersebut. Jika terjadi keputusan bertentangan dengan keputusan tuha peut maka keuchik tidak berhak menjalankan suatu tindakan menurut keinginannya sendiri.

Dalam melaksanakan tugasnya di kehidupan masyarakat, tuha peut biasanya memikul tugas rangkap selama masa jabatan 5 tahun dalam 1 kali priode, di samping sebagai penasehat keuchik, juga sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasar-dasar hukum atas suatu keputusan atau ketetapan adat.¹⁹ Tuha peut yang merupakan lembaga kelengkapan gampong dan mukim, berfungsi memberikan nasehat-nasehat kepada keuchik dan imum mukim dalam bidang pemerintahan, hukum, adat dan istiadat, dan kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan sengketa di tingkat gampong dan mukim. Tuha peut telah berfungsi sebagai tata pemerintahan gampong yang hirarki sosial Aceh, memiliki fungsi, peran dan kekuatan dimata hukum dan masyarakatnya.²⁰

Dalam pasal 35 (ayat 1) Qanun No 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Gampong, bahwa tuha lapan gampong mempunyai fungsi. Akan tetapi fungsi tuha lapan sama juga dengan fungsi tuha peut bila dilihat dalam prateknnya, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan Syari'at Islam dan Adat dalam masyarakat.
2. Memelihara kelestarian Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang masih memiliki manfaat.
3. Melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan keuchik dalam reusam gampong.

¹⁹ Raudhatul Jannah, *Peran Tuha Peut dalam Memberikan Bimbingan Agama Kepada Remaja di Gampong Teu Dayah Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar* (Banda Aceh: 2018), hal. 12.

²⁰ Raudhatul Jannah, *Peran Tuha Peut...*, hal. 12.

4. Melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja gampong sebelum ditetapkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja gampong.
5. Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan reusam gampong, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong, pelaksanaan keputusan dan kebijakan lain dari keuchik.
6. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah gampong.
7. Menyusun dan merumuskan reusam gampong.²¹

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa tuha peut memiliki kedudukan, tugas dan fungsi yang sangat penting, biasanya tuha peut di pilih dari orang-orang yang mempunyai sikap baik dan dapat menjadi teladan bagi masyarakat, bukan hanya dilihat dari kapasitas intelektual tetapi juga dari karakter dan tingkat pengamalan keagamaan serta orang yang bersedia dan memiliki waktu yang lebih banyak untuk mengurus kehidupan masyarakat gampong.²² Setidaknya seorang tuha peut memiliki beberapa syarat yaitu:

1. *Tuha Tuho*, yaitu orang ini tahu/mengerti tentang seluk beluk kehidupan masyarakat, tahu/mengerti tentang hukum ada dan hukum Islam dan Pemerintahan.
2. *Tuha Tuhi Droë*, yakni yang di anggap dewasa dan matang di tuakan di tengah-tengah masyarakat, menjadi panutan dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela.
3. *Tuha Meuproë*, yaitu mampu jadi pengayom dan pembimbing anggota masyarakat dan mampu memecahkan tiap persoalan dan mencari jalan keluarnya.

Tanggung jawab pemimpin adat, dalam hal ini keuchik dan tuha peut sebagai pelaksanaan peradilan tingkat gampong, terdiri dari beberapa macam diantaranya: *Pertama*, melaksanakan proses peradilan adat. *Kedua*, memutuskan dengan adil. *Ketiga*, melindungi para pihak yang bersengketa. *Keempat*,

²¹ Badruzzaman Ismail, *Eksposa Majelis...*, hal. 177.

²² M. Ridha, dkk, *Peumat Jaroe...*, hal.102-103.

mencatat proses dan putusan peradilan. *Kelima*, mengarsip perkara.²³ Tuha peut juga berkewajiban untuk mempertahankan, memelihara dan menjaga pelaturan dan kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong. Memelihara keutuhan dan stabilitas gampong, menaati segala pelaturan yang telah ditetapkan, menyalurkan aspirasi masyarakat.

Tuha peut gampong juga berkewajiban untuk mendorong dan menghidupkan kembali perdamaian gampong atau mukim terhadap berbagai sengketa masyarakat, menggali nilai-nilai hukum adat yang hidup dan berkembang melalui tokoh-tokoh agama, dengan jalan musyawarah atau mufakat.²⁴ Pada pasal kesebelas menyebutkan “Kepalah Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh beserta seluruh jajarannya (Provinsi, kabupaten/Kota) Peran tuha peut dalam sebuah gampong adalah berkewajiban memberi bimbingan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan materi-materi hukum adat dan administrasi Peradilan Adat sesuai dengan tatanan dan aza-azaz hukum adat/istiadat yang berlaku pada lingkungan masyarakat setempat.”²⁵

Dalam hal ini Tuha peut berkewajiban memberikan bimbingan, pembinaan keagamaan terhadap masyarakatnya. Bimbingan secara harfiah adalah “menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain kearah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya masa kini dan masa yang akan datang”.²⁶ Jadi

²³ Qanun Provinsi NAD No. 5 Taun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.

²⁴ Rubiati, *Peran Tuha Peut...*, hal. 27-28.

²⁵ Iskandar Hasan, *Kemitraan Polisi dan Masyarakat di Aceh*, (Banda Aceh: Lembaga Suar Galang Keadilan, 2013), hal. 67-68.

²⁶ Muhammad Fauzi, *Agama dan Realitas Sosial Renungan & Jalan Menuju Kebahagiaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 19-25.

kewajiban tuha put dalam memberikan bimbingan adalah suatu proses untuk menunjukkan jalan, memberi jalan, menuntun dan memberi bantuan kepada individu-individu supaya dapat memahami dirinya dan mengarahkan dirinya sesuai dengan lingkungan masyarakat.

Kewajiban lembaga adat bersama dengan tuha peut dalam menyelenggarakan sengketa adat, menjaga dan memelihara kelestarian adat dan istiadat. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat bersama dengan tuha peut dan imeum meunasah menjadi hakim perdamaian. Suatu gampong akan tertib dan aman, bila masyarakatnya ada pendidikan, ada lapangan kerja yang menunjang kehidupan sesuai dengan lingkungannya. Aspek hukum adat dan hukum syariat pada tingkat desa, dapat di jelaskan sebagai berikut keuchik dan teungku imum bertanggung jawab terhadap berjalannya syariat Islam di desa mereka. Di samping mereka berdua, tuha peut atau empat orang bijak di desa. Semua mereka di pilih langsung oleh anggota masyarakat, untuk priode tertentu. Keuchik membagi urusan pemerintahan desa atau muamalah dan menjadi koordinator terhadap jumlah pejabat desa lain yang akan kita sebut di depan. Sedangkan teungku imum membagi urusan keagaamaan baik ubudiyah maupun akhlak dan akidah.

Mulai dari memperkenalkan ajaran agama kepada kelompok anak-anak dan pemuda, seperti mengaji Al-Qur'an dan belajar Hadist Nabi, serta membimbing tingkah laku mereka di meunasah dan pengajian orang dewasa, dan berbagai kegiatan masyarakat desa yang bermanfaat.²⁷ Itu semua merupakan dasar

²⁷ T.H. Thalhas, Choirul Fuad Yusuf, *Pendidikan & Syariat Islam*.., hal. 69-70.

bagi pembentukan masyarakat desa, dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Teungku imum, keuchik dan tuha peut, menjadi pejabat peradilan, dan memutuskan perkara-perkara yang di adukan kepada mereka oleh masyarakat, sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Peradilan desa yang di pimpin oleh teungku imum dan tuha peut mengadili mereka yang berselisih di meunasah dan berlangsung secara terbuka. Kecuali perkara yang menyangkut maslah rahasia rumah tangga yang belangsung secara tertutup.

Lembaga-lembaga pendidikan di gampong biasanya kegiatan pengajian di meunasah atau di rumah-rumah tertentu, dimana masyarakat baik bapak-bapak, ibu-ibu dan remaja belajar pendidikan agama dan membaca Al-Qur'an. Masalah yang paling menarik adalah tanggung jawab tuha peut gampong dalam mengontrol agar semua anggota masyarakat ada pendidikan dan ada kegiatan pengajian. Keuchik dan tuha peut gampong lainnya dapat menegur bila ada anak-anak dan remaja tidak ikut pengajian ataupun pendidikan. Teguran itu dalam bentuk bimbingan dan nasehat, supaya mereka harus belajar pengajian, sekolah dan pendidikan.²⁸

B. Dasar Hukum Pembentukan Tuha Peut

Dari kacamata hukum, Negara dan bangsa Indonesia hidup dan berkembang atas pilar-pilar pluralisme hukum, karena bangsa Indonesia terdiri atas berbagai etnis/suku bangsa yang memiliki ke khasan dibidang adat dan budaya masing-masing. Karena itu sistem adat yang masih hidup dan berlaku

²⁸ Badruzzama Ismail, *Panduan Adat...*, hal. 11.

dalam kehidupan masyarakat, merupakan suatu kekhususan termasuk di provinsi Aceh yang di lindungi oleh undang-undang antara lain sebagai berikut:

1. UUD-1945, Pasal 18 ayat (2), Negara merangkul dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di ataur dalam undang-undang.
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.
3. Undang-undang Nomor 11 2006, Tentang Pemerintahan Aceh.
4. Perda No. 7 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Adat/ Adat Istiadat (telah dicabut dengan Qanun No. 9 Tahun 2008).
5. Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang pemerintahan mukim.²⁹

Begitu juga dasar hukum keberadaan tuha peut adalah hasil dari warisan bangsa dalam kehidupan masyarakat Aceh yang telah berkembang pesat dan mencapai kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda, untuk memperkuat lembaga ini sejak lama telah diakomodir dalam berbagai instrumen hukum sebagaimana disebutkan:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 bahwa tuha peut merupakan unsur pemerintahan gampong yang dipisahkan dari pengertian pemerintahan dan anggotanya di pilih dari dan oleh masyarakat gampong setempat.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang penyeragaman pada lembaga adat desa dengan tingkat kelurahan.
3. Pelaturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1996 tentang mukim sebagai kesatuan masyarakat dalam provinsi daerah istimewa Aceh (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 195 Seri D Nomor 194).
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.

²⁹ H. Badruzzaman Ismail, *Peradilan Adat Sebagai Peradilan Alternatif dalam Sistem Peradilan di Indonesia* (Peradilan Adat di Aceh), (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2015), hal. 48.

5. Pelaturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa.
6. Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002 secara tegas menyatakan bahwa sebagai perwujudan demokrasi di gampong di bentuk tuha peut.
7. Qanun Nomor 5 pasal 28 Tahun 2003 tentang tugas dan fungsi tuha peut.
8. Qanun Nomor 8 Tahun 2004 tentang pemerintahan gampong bab tuha peut gampong.
9. UUPA pasal 115 Tahun 2008 tentang tuha peut gampong.
10. UUPA pasal 1 Tahun 2008 tentang pemerintahan gampong.

Berdasarkan dasar hukum di atas, maka dapat dipahami bahwa lembaga tuha peut mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat dalam pemerintahan desa/gampong sehingga peran dan fungsi dalam mengontrol dan menyelesaikan sengketa dalam masyarakat, dan di bidang pengarahan pembinaan keagamaan terhadap masyarakat sangat besar dan penting.

C. Tujuan dan Manfaat di Bentuknya Tuha Peut

Pembentukan lembaga tuha peut mempunyai tujuan tersendiri. Adapun tujuan dibentuknya lembaga tuha peut untuk:

1. Untuk memberikan saran dan pertimbangan pada keuchik
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reusam (pelaturan) dan keputusan keuchik.
3. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu mengikuti pengawasan terhadap pelaksanaan reusam gampong, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong, keputusan-keputusan dan pelaksanaan lain dari keuchik.
4. Untuk memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan gampong.
5. Untuk membentuk satuan tugas dari panitia dalam penetapan pemilihan keuchik.
6. Untuk menyetujui dan menetapkan keuchik yang terpilih.³⁰

³⁰ Majelis Adat Aceh dan UNDP, *Pedoman Pradilan Adat di Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008), hal. 61

Tuha peut sebagai sub perangkat lembaga gampong, memiliki makna, fungsi, peran dan kewenangan sendiri untuk memperkuat fungsi dan tugas kewenangan keuchik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku pemimpin gampong.

Manfaat dibentuknya lembaga tuha peut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Terjalannya kerja sama yang baik di dalam desa.
2. Terciptanya kerukunan antar warga.
3. Terpeliharanya keamanan di dalam desa.
4. Terpeliharanya adat-istiadat gampong (desa).
5. Sebagai tempat bermusyawarah.³¹

Dengan dibentuknya lembaga tuha peut agar terjalin kerja sama antar pemerintah gampong, dengan tuha peut dan juga masyarakat. Apabila ada masalah dalam suatu gampong baik masalah keluarga, konflik dan juga mengenai pembinaan keagamaan maka pihak pemerintah gampong dan juga tuha peut secara bersama-sama bermusyawarah untuk mencari jalan keluarnya supaya terciptanya suatu gampong yang selalu rukun, damai dan sejahterah.

D. Sejarah Tuha Peut dalam Masyarakat Aceh

Dalam sejarah masyarakat Aceh sejak zaman Sultan Iskandar Muda, (1602-1636 M) gampong-gampong di Aceh telah mengenal adanya tuha peut. Keberadaan tuha peut adalah hasil dari warisan bangsa dalam kehidupan masyarakat Aceh yang telah berkembang pesat dan mencapai kejayaan pada masa Kerajaan Sultan Iskandar Muda, tuha peut masih ada sampai sekarang.³² Tuha

³¹ Majelis Adat Aceh dan UNDP, *Pedoman Peradilan...*, hal 62.

³² Rahmani, *Tuha Peut Perempuan dan Kipranya dalam Masyarakat di Kecamatan Meureudu Kabupaten Aceh Jaya*, (Banda Aceh: 2016), hal. 30.

peut merupakan lembaga musyawarah gampong, badan perwakilan gampong dan badan kelengkapan gampong. Sebagai badan musyawarah gampong lembaga ini merupakan badan resmi yang melakukan musyawarah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di gampong dalam masyarakat. Tuha peut ialah suatu institusi perangkat gampong yang terdiri empat unsur pemerintah, unsur agama, unsur pimpinan adat dan unsur cerdik pandai. Yang di pandang berwibawah, berakhlak mulia, berpengalaman untuk mendampingi keuchik sebagai penasehat dalam berbagai bidang termasuk sebagai anggota musyawarah dalam sengketa-sengketa dalam masyarakat.

Kemudian juga di dalam gampong juga memiliki seorang keuchik, yang merupakan kepala pemerintahan suatau gampong. Tuha peut telah berfungsi sebagai tata pemerintahan gampong dalam hirierki sosial Aceh, memiliki fungsi, peran dan kekuatan dimata hukum dan masyarakatnya. Tuha peut memainkan peranan penting dalam kelangsungan dan dinamika pemerintahan gampong dan masyarakatnya. Kaum urang tuha atau yang disebut dengan orang tua di bentuk sebagai wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat dalam sistem penyelenggaraan pemerintah gampong. Tuha peut gampong yang sekarang ini merupakan unsur pemerintahan gampong yang berkedudukan sejajar dengan keuchik bahkan tidak dapat bejalan pemerintahan gampong tanpa adanya lembaga tuha peut.³³

Akan tetapi dengan dalih dan faktor apa kemudian seperempat abad terahir ini hilang seolah di telan masa. Hal ini seiring di undangkanya Undang-undang

³³ Samsul Bahri, dkk, *Buku Pedoman Tuha Peut Gampong*, (Sumut: IPD dan Mitra local LPPM Aceh, 2007), hal. 4.

Nomor 5 Tahun 1979 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999. Kehadiran dua undang-undang tersebut telah menggusur dan menggeser keberadaan tuha peut dalam waktu lama.³⁴ Tuha peut yang sudah lama menghilang dalam peredaran tata pemerintahan gampong di Aceh, kemudian dengan ditetapkannya Perda Aceh Nomor 7 Tahun 2000 dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003, eksistensinya diprediksi dapat dikendalikan untuk dikembalikan pada fungsi dan perannya semula. Lembaga ini sebagai badan perwakilan gampong, yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong serta sebagai pengganti istilah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, atau pengganti Badan Perwakilan Desa menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.³⁵

E. Pola Pembinaan Non Formal

Pola adalah “model, contoh, gambar yang dipakai”.³⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, pola diartikan sebagai kurikulum yaitu suatu bentuk pengorganisasian kegiatan ataupun program belajar yang hendak disajikan kepada murid oleh lembaga pendidikan tertentu.³⁷ Adapun pembinaan adalah usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk

³⁴ Misri A. Muchsin, (Jeumala, Aceh, Majelis Adat Aceh, 2011). hal. 30-32.

³⁵ Kasnidar, *Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Konflik di dalam Masyarakat (Studi di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)*, (Banda Aceh:2018), hal. 12.

³⁶ M. Sastrapradja, *Kamus Istilah Pendidikan dan Umum, untuk Guru, Calon Guru dan Umum* (Surabaya: Usaha Nasional, 1970), hal. 348.

³⁷ Tim Penyusun Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 10* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal. 788.

memperoleh hasil yang baik.³⁸ Menurut Arifin pembinaan yaitu usaha manusia secara sadar untuk membimbing dan mengarahkan kepribadian serta kemampuan anak, baik dalam pendidikan formal, maupun non formal.³⁹

Pembinaan juga dapat diartikan dalam bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang di tunjukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan yang di sampaikan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang di harapkan.⁴⁰

Pembinaan masyarakat dalam Islam di lakukan dengan berbagai cara. Ada yang berbentuk pembinaan harian dalam bentuk pelaksanaan ibadah yang harus dilakukan oleh setiap muslim, baik secara individual maupun secara berjama'ah.⁴¹

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa pola pembinaan adalah usaha yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, di lakukan secara sadar oleh lembaga dalam rangka menumbuh-kembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik masyarakat disertai spritual yang kuat. serta membentuk kepribadian manusia dalam sisi kehidupan, di sertai dengan usaha-usaha perbaikan, penyempurnaan dan pengembangan untuk mencapai tujuan yang di harapkan. Pembinaan yang penulis maksud dalam judul skripsi ini adalah pembinaan yang diarahkan kepada kegiatan meningkatkan pengetahuan, penghayatan pengamalan agama di kalangan masyarakat.

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 134.

³⁹M. Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), hal. 30.

⁴⁰ Ahmad Tameh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 144.

⁴¹ Azman Ismail, *Al-Qur'an Bahasa dan Pembinaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Ar-Raniry Press, 2006), hal. 73.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan seluruh umat manusia di muka bumi, berarti setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Pendidikan secara umum suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri setiap individu untuk dapat melangsungkan kehidupan sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting, pendidikan pertama kali di dapat di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.⁴² Sesuai UU No. 2 Tahun 1989 dan PP No. 73 Tahun 1991, pendidikan di selenggarakan melalui dua jalur, yaitu jalur sekolah dan jalur luar sekolah. Pendidikan non formal adalah pendidikan yang di selenggarakan di luar jalur (atau sistem) pendidikan sekolah, baik di lembagakan maupun tidak di lembagakan, yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan.

Dalam konsep pendidikan Islam lebih dipahami sebagai suatu bentuk fakta realitas dari pada pemaknaan substansial konsep yang dimiliki. Walaupun secara konseptual ilmu pendidikan Islam sama seperti pendidikan pada umumnya, tetapi secara eksistensial berbeda. Secara eksistensial, pendidikan Islam tertuju pada lembaga pendidikan yang didirikan, dikelola dan ditujukan untuk umat Islam, seperti: madrasah, sekolah Islam, pesantren, majlis ta'lim (pengajian), taman pengajian Al-Qur'an, dan seterusnya.⁴³ Dalam UU Sisdiknas Tahun 2003 istilah pendidikan formal, non formal dan informal di digunakan kembali. Di jelaskan bahwa pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat di laksanakan secara struktur dan berjenjang. Sedangkan pendidikan

⁴²Mukni'ah, *Materi Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta: Aruzz Media, 2011), hal. 23.

⁴³Jasa Ungguh Muliawan, *Ilmu Pendidikan Islam Studi kasus Terhadap Struktur Ilmu, Kurikulum, Metodologi dan Kelembagaan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hal. Vii.

informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Dengan demikian, dapat di katakan bahwa pendidikan non formal di laksanakan di jalur non formal dan informal.⁴⁴

Menurut Axin pendidikan non formal adalah kegiatan belajar yang di sengaja oleh warga belajar dan pembelajar di dalam suatu latar yang diorganisasi (berstruktur) yang terjadi di luar sistem persekolahan.⁴⁵ Pendidikan non formal dan informal adalah pendidikan yang kepemilikannya terfokus pada masyarakat, menyangkut pendirian, pendanaan, pengelolaan dan aspek-aspek lainnya, yang kegiatannya dari, oleh dan untuk masyarakat. Dalam proses Pembinaan akhlak melalui peningkatan kualitas pendidikan Islam secara non formal, dapat dilakukan melalui ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi dan sebagainya. Dalam hal ini, Abd. Rachman Shaleh mengemukakan bahwa ada tiga cara penyampaian pendidikan agama secara non formal antara lain dengan metode, ceramah, tanya jawab, dan diskusi.⁴⁶ Dalam sebuah pembinaan/ pengajaran, metode merupakan aspek terpenting yang memiliki komponen tak terpisahkan dari aktivitas proses belajar mengajar.

Dengan demikian kita pahami terlebih dahulu pengertian dari metode itu sendiri. Metode adalah suatu cara yang di gunakan untuk mencapai tujuan yang

⁴⁴Ishak Abdulhak, dan Ugi Suprayogi, *Penelitian dalam Pendidikan Nonformal*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal, 17.

⁴⁵ Suprijanto, *Pendidikan Orang Dewasa dari Teori Hingga Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Akrasa, 2007), hal. 7.

⁴⁶Sulaiman Hanafiah, *Terjemahan Non Formal Education for Rural Development*, (Jakarta: t.p, 1979), hal. 11-12.

telah dirumuskan.⁴⁷ Metode juga dimaksudkan sebagai cara yang dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan, semakin tepat metode yang digunakan maka diharapkan semakin efektif pencapaian tujuan tersebut.⁴⁸ Keagamaan merupakan kata dasar dari agama yaitu risalah yang disampaikan Allah kepada Nabi sebagai petunjuk bagi manusia dan hukum-hukum sempurna untuk di pergunakan manusia dalam menyelenggarakan tata cara hidup yang nyata serta mengatur hubungan dan tanggung jawab kepada Allah, masyarakat dan sekitarnya.⁴⁹ Menurut Zakiah Daradjat, metode pengajaran agama adalah suatu cara menyampaikan bahan pelajaran agama Islam.⁵⁰

Jadi dari beberapa pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa metode pembinaan/ pengajaran keagamaan yaitu suatu cara penyampaian bahan pelajaran agama Islam untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan guna menentukan berhasil tidaknya suatu proses belajar mengajar, metode bisa dikatakan sebagai bagian terpenting dalam suatu sistem pengajaran. Oleh karena itu metode harus sesuai dan selaras dengan karakteristik yang akan di didik, materi dan kondisi lingkungan di mana pengajaran berlangsung.

Berikut ini dijelaskan beberapa metode-metode dalam pembinaan keagamaan terhadap masyarakat:

⁴⁷ Dramarah, *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hal. 71.

⁴⁸ Suryo Subroto, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 149.

⁴⁹ Abu Ahmadi dan Salami Noor, *Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 4.

⁵⁰ Zakiah Darajat, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Akrasa: 2004), hal. 1.

1. Metode Hiwar

Hiwar ialah percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih mengenai suatu topik dan dengan sengaja diarahkan kepada satu tujuan yang dikehendaki oleh guru. Metode hiwar mempunyai dampak yang sangat baik bagi pembicara dan juga pendengar yaitu:⁵¹

- a. Dialog tersebut berlangsung secara dinamis karena kedua pihak terlibat langsung dalam pembicaraan.
- b. Pendengar tertarik terus untuk mengikuti pembicaraan itu karena ingin tahu kesimpulannya.
- c. Metode ini dapat membangkitkan perasaan dan menimbulkan kesan dalam jiwa yang membantu mengarahkan seseorang menemukan sendiri kesimpulannya.

Melalui metode ini pengajaran agama dapat lebih luas pembahasannya, karena pembahasan tidak dibatasi, boleh mengkaji berbagai hal yang berkisar pada masalah keagamaan. Demikian juga peserta tidak dibatasi, mereka boleh mengkaji berbagai hal yang berkisar pada masalah agama.

2. Metode Amsal (Perumpamaan)

Adakalanya Allah mengajari manusia dalam berbuat perumpamaan, seperti Q.S. Al-Baqarah: 17 yaitu:

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ (البقرة : ١٧)

Artinya: “Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, dan tidak dapat melihat”. (Q.S. Al-Baqarah :17).

⁵¹Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Persepektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 136.

Cara seperti itu dapat juga dipergunakan oleh seorang guru dalam mengajar, pengungkapannya tentu sama dengan metode kisah.⁵² Dalam metode perumpamaan dapat di ceritakan kisah-kisah sejarah baik itu perumpamaan tentang kebaikan maupun ancaman. Metode ini dipakai pada saat guru memberikan penjelasan dari bahan ajar yang di ajarkan kemudian menyelinginya dengan memberikan perumpamaan yaitu dengan cara menceritakan kisah-kisah terdahulu yang dapat di jadikan contoh teladan ataupun dapat di jadikan sebagai peringatan.

3. Metode Demonstrasi

Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk meperhatikan bagaimana melakukan sesuatu kepada anak didik.⁵³ Dengan metode ini lebih tepat dipergunakan saat mendemonstrasikan gerakan-gerakan shalat sesuai dengan contoh shalat Rasulullah Saw. Metode ini sangat di perlukan terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan masyarakat.

4. Metode Ceramah

Pada metode ini tugas pendidik memberikan uraian atau penjelasan kepada anak didiknya pada waktu tertentu dan tempat tertentu pula dan dilaksanakan dengan bahasa lisan untuk memberikan peringatan terhadap sesuatu masalah.

⁵²Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan...*, hal. 141.

⁵³Zakiah Darajat, *Metodik Khusus...*, hal. 289-296.

Peran seorang murid di sini sebagai penerima pesan, mendengar, memperhatikan, dan mencatat keterangan-keterangan guru.⁵⁴

5. Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab yaitu penyampaian pesan pengajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Atau suatu metode di dalam pendidikan di mana guru bertanya sedangkan murid menjawab tentang materi yang ingin di perolehnya.⁵⁵ pengertian lain dari tanya jawab adalah penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus di jawab, terutama dari guru kepada murid atau dapat juga dari murid kepada guru.⁵⁶

Dalam pembinaan keagamaan metode ini digunakan sebagai variasi dalam pembelajaran, misalnya setelah guru menjelaskan seluruh makna dan penjelasan bahan ajar, maka agar suasana lebih efektif guru menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan bahan yang telah dijelaskan, begitu juga sebaliknya sebagai seorang murid juga diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum di pahami.

6. Metode Teladan

Salah satu cara mendidik adalah memberikan teladan yang baik. Rasulullah Saw senantiasa menjadi teladan yang paling baik dan bagi seluruh umat manusia.⁵⁷ Firman Allah Swt Q.S. Al-Ahzab: 21.

⁵⁴ Ramayulis, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, cat. III, (Jakarta: Kalam Muliya, 2001), hal. 133.

⁵⁵ M. Basyiruddin Usman, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*, (Jakarta: Ciputat Pres, 2002), hal. 43.

⁵⁶ Abdurrahman Saleh Abdullah, *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qura'an*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal. 212-213.

⁵⁷ Abdul Fata Jalal, *Azas-azas Pendidikan Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1988), hal. 184.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا
(الاحزاب : ٢١)

Artinya: “*Sesungguhnya telah ada pada (diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah*”. (Q.S. Al-Ahzab: 21).

Dalam pembinaan keagamaan terhadap masyarakat, metode teladan di gunakan oleh pendidik berupa pemberian contoh atau teladan yang baik dari pendidik itu sendiri kemudian sering menceritakan kisah teladan umat terdahulu yang dapat berpengaruh bagi sikap dan pengetahuan masyarakat itu sendiri. Lembaga pendidikan non formal adalah lembaga pendidikan yang teratur namun tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat. Hampir sejalan dengan pengertian di atas, Abu Ahmadi mengartikan lembaga non formal kepada semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, baik tertib dan terencana di luar kegiatan sekolah (lembaga pendidikan formal).⁵⁸

Sebelum timbulnya sekolah dan universitas yang kemudian dikanal sebagai lembaga pendidikan formal, dalam dunia Islam sebenarnya telah berkembang lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bersifat non formal. Lembaga-lembaga ini berkembang terus dan bahkan bersamaan dengannya tumbuh dan berkembang bentuk-bentuk lembaga pendidikan non formal yang semakin luas. Di antara lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bercorak non formal tersebut adalah:

⁵⁸ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hal. 321.

7. Kuttab sebagai lembaga pendidikan dasar

Kuttab atau maktab, bersal dari kata kataba yang berarti menulis atau tempat menulis. Jadi katab adalah tempat belajar menulis. Sebelum datangnya Islam kutab telah ada di negri Arab. Walaupun belum banyak dikenal. Diantara penduduk Mekkah yang mula-mula belajar menulis huruf Arab ialah Sufyan Ibnu Umayyah Ibnu Abdu Syams, dan Abu Qais Ibnu Abdi Manaf, Ibnu Zuhro, Ibnu Kilat. Keduanya mempelajarinya di negri Hirah.⁵⁹

Sewaktu agama Islam diturunkan Allah sudah ada di antara para sahabat yang pandai tulis baca. Kemudian tulis baca tersebut ternyata mendapat tempat dan dorongan yang kuat dalam Islam, sehingga berkembang luas di kalangan umat Islam. Ayat Al-Qura'an yang pertama diturunkan, telah memerintahkan untuk membaca gambaran bahwa kepandaian membaca dan menulis merupakan secara utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam. Kepandaian tulis baca dalam kehidupan sosial dan politik umat Islam ternyata memegang peran penting, sejak nama Nabi Muhammad Saw digunakan sebagai komunikasi media dakwa kepada bangsa-bangsa di luar bangsa Arab, dan dalam menuliskan berbagai macam pengajian. Pada masa Khulafaur Rasyidin dan masa-masa selanjutnya, tulis baca digunakan dalam komunikasi ilmiah, dan berbagai buku ilmu pengetahuan.⁶⁰

Karena tulis baca semakin terasa perlu, maka kuttab sebagai tempat belajar menulis dan membaca, terutama bagi anak-anak, berkembang dengan pesat. Pada mulanya, di awal perkembangan Islam, kuttab tersebut dilaksanakan di rumah

⁵⁹ Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 89.

⁶⁰ Zuhairini, *Sejarah Pendidikan..., Islam*, hal. 90.

guru-guru yang bersangkutan, dan yang diajarkan adalah semata-mata menulis dan membaca. Kemudian pada akhirnya abad pertama Hijriah, mulai timbul jenis kuttab, yang di samping memberikan pelajaran menulis dan membaca, juga mengajarkan membaca Al-Qur'an dan pokok-pokok agama. Pada mulanya kuttab sejenis ini, merupakan pemindahan dari pengajaran Al-Qur'an yang berlangsung di masjid yang sifatnya umum (bukan saja anak-anak, tetapi terutama bagi orang-orang dewasa). Anak-anak ikut pengajian di dalamnya tetapi karena mereka tidak dapat di harapkan untuk menjaga kesucian dan kebersihan masjid, lalu diadakan tempat-tempat khusus di samping masjid untuk tempat anak-anak belajar Al-Qur'an dan pokok-pokok agama.

8. Pendidikan rendah di Istana

Timbulnya pendidikan rendah di Istana untuk anak-anak para pejabat, adalah berdasarkan pemikiran bahwa pendidikan itu harus bersifat menyiapkan anak didik agar mampu melaksanakan tugas-tugas kelak setelah ia dewasa. Atas dasar pemikiran tersebut, khalifah dan keluarganya serta para pembesar istana lainnya berusaha menyiapkan agar anak-anaknya sejak kecil sudah diperkenalkan dengan lingkungan dan tugas-tugas yang akan di embannya nanti. Oleh karena itu mereka memanggil guru-guru khusus untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka.

Pendidikan anak di istana berbeda dengan pendidikan anak-anak di kuttab pada umumnya. Di istana orang tua murid (para pembesar di istina) adalah yang membuat rencana pembelajaran tersebut selaras dengan anaknya dan tujuan yang dikehendaknya oleh orang tuanya. Guru yang mengajar di istana di sebut

mu'addib. Kata Mu'addib berasal dari kata adab, yang berarti budi pekerti atau meriwayatkan. Guru pendidikan anak di istana di sebut mu'addib. Karena fungsinya mendidihkan budi pekerti dan mewariskan kecerdasan dan pengetahuan-pengetahuan orang-orang dahulu kepada anak-anak pejabat. Rencana pembelajaran untuk pendidikan di istana pada garis besarnya sama saja dengan rencana pembelajaran pada kuttab-kuttab, hanya saja ditambah atau dikurangi menurut kehendak para pembesar yang bersangkutan, dan selaras dengan keinginan untuk menyiapkan anak tersebut secara khusus untuk tujuan-tujuan dan tanggung jawab yang akan dihadapinya dalam kehidupannya nanti.

9. Toko-toko Kitab

Pada permulaannya masa Daulah Bani Abbasiyah, di mana ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam sudah tumbu dan berkembang dan di ikuti oleh penulisan kitab-kitab dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, maka berdirilah toko-toko kitab tersebut berfungsi sebagai tempat berjual beli kitab-kitab yang telah ditulis dalam berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu. Mereka membeli dari para penulisnya kemudian menjualnya kepada siapa yang berminat untuk mempelajarinya.

Saudagar-saudagar tersebut bukanlah orang-orang yang semata-mata mencari keuntungan dan laba. Akan tetapi kebanyakan mereka adalah satrawan-sastrawan yang cerdas, yang telah memilih usaha sebagai pedangang kitab tersebut, agar mereka mendapat kesempatan yang baik untuk membaca dan menelaah, serta bergaul dengan ulama dan pujangga-pujangga. Dengan demikian toko-toko kitab tersebut telah berkembang fungsinya bukan hanya sebagai tempat

berjual beli kitab-kitab saja, tetapi juga merupakan tempat berkumpulnya para ulama, pujangga dan ahli-ahli ilmu pengetahuan lainnya, untuk berdiskusi, berdebat bertukar pikiran dalam berbagai masalah ilmiah, jadi sekaligus berfungsi juga sebagai lembaga pendidikan dalam rangka pengembangan berbagai macam ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam.⁶¹

10. Rumah-rumah para ulama (ahli ilmu pengetahuan)

Walaupun sebenarnya, rumah bukanlah merupakan tempat yang baik untuk tempat memberikan pelajaran namun pada zaman kejayaan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, banyak juga rumah-rumah para ulama dan para ahli ilmu pengetahuan menjadi tempat belajar dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini pada umumnya disebabkan karena para ulama dan ahli yang bersangkutan yang tidak mungkin memberikan pelajaran di masjid, sedangkan pelajar banyak yang berminat untuk mempelajari ilmu pengetahuan dari padanya.

Selanjutnya Ahmad Syalabi, mengemukakan bahwa dipergunakannya rumah-rumah ulama dan para ahli tersebut, adalah karena terpaksa dalam keadaan darurat, misalnya rumah Al-Gazali setelah tidak mengajar lagi di Madrasah Nidamiyah dan menjalani kehidupan sufi. Para pelajar terpaksa datang ke rumahnya karena kehausan ilmu pengetahuan dan terutama karena pendapatnya yang sangat menarik perhatian mereka.

11. Majelis atau Saloon Kesusasteraan

Dengan majlis atau Saloon Kesusasteraan adalah suatu majlis khusus yang diadakan oleh khalifah untuk membahas berbagai macam ilmu pengetahuan.

⁶¹Zuhairini, *Sejarah Pendidikan...*, hal. 94.

Majlisi ini bermula sejak zaman Khulafa al Rasyidin, yang biasanya memberikan fatwa dan musyawarah serta diskusi dengan para sahabat untuk memecahkan berbagai masalah yang di hadapi pada masa itu. Tempat pertemuan pada masa itu adalah masjid. Setelah masa Khalifah Bani Umayyah tempat majlis tersebut di pinda ke istana, dan orang-orang yang berhak menghadirinya hanyalah orang-orang tertentu saja yang di undang oleh Khalifah. Bahlan pada masa Khalifah Bani Abbas ini sangat menarik perhatian pada perkembangan ilmu pengetahuan.

12. Masjid

Semenjak berdirinya di zaman Nabi Muhammad Saw masjid telah menjadi pusat kegiatan dan informasi berbagai masalah kehidupan kaum muslimin. Ia menjadi tempat bermusyawarah, tempat mengadili perkara, tempat menyampaikan penerangan agama dan informasi-informasi lainnya dan tempat menyelenggarakan pendidikan, baik bagi anak-anak maupun orang dewasa. Kemudian pada masa Khalifah Bani Umayyah berkembang fungsinya sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang bersifat keagamaan. Para ulama mengajarkan ilmu di masjid, tetapi majlis khalifah berpindah ke masjid atau ke tempat tersendiri.

Pada masa Bani Abbas dan pada masa perkembangan kebudayaan Islam, masjid-masjid yang didirikan oleh para pengusaha pada umumnya diperlengkapi dengan berbagai macam sarana dan fasilitas untuk pendidikan. Tempat pendidikan anak-anak, tempat pengajian dari para ulama-ulama yang merupakan kelompok-kelompok (khalaqah), tempat untuk berdiskusi dan musyawarah dalam berbagai ilmu pengetahuan, dan juga dilengkapi dengan ruang perpustakaan dengan buku-

buku dari berbagai macam ilmu pengetahuan yang cukup banyak. Demikianlah masjid dalam dunia Islam, sepanjang sejarahnya tetap memegang peranan pokok, di samping fungsinya sebagai tempat berkomunikasi dengan Tuhan, sebagai lembaga pendidikan dan pusat komunikasi sesama kaum muslimin. Oleh karena itu lembaga-lembaga pendidikan non formal sudah terkenal dari dulu hingga sekarang.

Masyarakat merupakan kumpulan individu dan kelompok yang terikat oleh kesatuan bangsa, negara, kebudayaan, dan agama. Setiap masyarakat, memiliki cita-cita yang diwujudkan melalui pelaturan-pelaturan dan sistem kekuasaan tertentu. Islam tidak membebaskan manusia dari tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat, dia merupakan bagian yang integral sehingga harus tunduk pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakatnya. Begitu juga dengan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan. Berpijak pada tanggung jawab masyarakat di atas, lahirlah lembaga pendidikan Islam yang dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis di antaranya : Mesjid, Mushalla Langgar, Surau dan Rangkang, Madrasah Diniyah yang tidak mengikuti ketentuan resmi, Majelis Ta'lim, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Taman Pendidikan Seni Al-Qur'an, Wirid Remaja/Dewasa, Kursus-Kursus Keislaman, Badan Pembinaan Rohani, Badan-Badan Konsultasi Keagamaan, dan Musabaqa Tilawah Al-Qur'an.⁶²

Pendidikan informallah buat pertama sekali yang berlaku di masyarakat Aceh yang di laksanakan oleh parah mubalig. Pendidikan ini tidak punya ikatan

⁶² Ramayulis, *Ilmu Pendidikan...*, hal. 321-322.

yang ketat dan teratur, tidak ada tempat khusus, tidak ada kurikulum yang terancang, tidak punya waktu tertentu, tidak ada jadwal pertemuan, begitu pula perencanaan dan program pendidikan belum di kenal. Kesemuanya berlangsung dengan cara insidental. Yang paling mendominasi dalam sistem pendidikan informal ini adalah adanya kotak-kotak person antara pendidik (mubalig) dengan peserta didik (masyarakat). Setelah masyarakat muslim terbentuk, dan para ustaz guru agama, tengku, telah memainkan perannya sebagai pendidik, maka pendidikan yang non formalpun terlaksana, seperti majelis taklim, pengajian anak-anak di meunasah, pengajian kitab-kitab di rangkang dan dayah.

Pendidikan di Aceh mengikuti pola apa yang di rancang oleh pemerintah lewat Departemen Pendidikan dan Departemen Agama dengan tetap memperhatikan kekhususan didaerah Aceh sebagai daerah istimewa, untuk itu muncullah berbagai variatif lembaga pendidikan di Aceh sampai sekarang yaitu:⁶³

1. Lembaga pendidikan sekolah dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, seperti SD, SLTP (SMP), SLTA (SMA), sekolah-sekolah kejuruan, unuversitas, baik negeri maupun swasta.
2. Lembaga-lembaga pendidikan madrasah dari tingkat dasar sampai menengah, seperti: Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) Madrasah Aliyah (MA).
3. Lembaga pendidikan tinggi Islam dalam bentuk Insitut dan sekolah tinggi, baik negeri maupun swasta (IAIN, STAIN, STAIS).
4. Lembaga-lembaga pendidikan yang di kelolah oleh masyarakat, meunasah, rangkang/ dayah/ pesantren.
5. Lembaga-lembaga pendidikan non formal dalam bentuk majelis taklim dan lain-lain.

⁶³ T.H. Thalhas, Choirul Fuad Yusuf, *Pendidikan & Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam + 8 Undang-undang Terkait*, (Jakarta Selatan: Galura Pase, 2007), hal. 43-44.

Pembinaan keagamaan melalui pendidikan non formal adalah suatu kegiatan pendidikan yang berlangsung di luar pendidikan formal. Dengan kata lain pendidikan non formal mencakup unsur pendidikan yang direncanakan untuk mencapai perkembangan dan tujuan yang lebih bersifat pengetahuan, seperti buta huruf.⁶⁴ Di dalam pendidikan non formal tidak di berikan materi pembelajaran secara lengkap seperti di sekolah pada umumnya, tetapi materi tersebut hanya tercakup beberapa jenis saja. Perbedaan lain juga dapat di lihat dari lamanya masa belajar, di mana masa pendidikan formal masa belajar dalam waktu yang sudah konkret atau sudah di tetapkan. Sedangkan pada pendidikan non formal lamanya belajar tidak di tentukan secara jelas.

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan perwujudan dari demokratisasi pendidikan melalui perluasan pelayanan pendidikan untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat menjadi sebuah gerakan penyadaran masyarakat untuk terus belajar sepanjang hayat dalam mengatasi tantangan kehidupan yang berubah-ubah semakin berat.⁶⁵ Pendidikan berbasis masyarakat bekerja atas asumsi bahwa setiap masyarakat secara fitrah telah dibekali potensi untuk mengatasi masalahnya sendiri.

Tujuan dari pendidikan berbasis masyarakat biasanya mengara pada isu-isu masyarakat yang khusus seperti pelatihan karir, konsumerisme, pelatihan terhadap lingkungan, pendidikan dasar, budaya dan sejarah etnis, kebijakan pemerintah, pendidikan politik dan kewarga negaraan, pendidikan keagamaan,

⁶⁴ Sulaiman Hanafiah, *Terjemahan Non Formal Education for Rural Development*, (Jakarta: t.p, 1979), hal. 11-12.

⁶⁵Zubaidi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat Upaya Menawarkan Solusi Terhadap Berbagai Problem Sosial*, (Yogyakarta: 2005), hal.131.

penanganan masalah kesehatan seperti korban narkoba, HIV/Aids dan sejenisnya. Sementara lembaga yang memberikan pendidikan kemasyarakatan bisa dari kalangan bisnis dan industri, lembaga-lembaga berbasis masyarakat, himpunan petani, organisasi kesehatan, organisasi pelayanan kemanusiaan, organisasi buruh, perpustakaan, meuseum, organisasi persaudaraan sosial, lembaga-lembaga keagamaan lainnya.⁶⁶ Jadi munculnya pendidikan berbasis kompetensi didorong oleh kebutuhan belajar keterampilan-keterampilan dan pengetahuan baru dalam rangka mengatasi berbagai masalah sosial yang ada.

Model pendidikan berbasis masyarakat untuk konteks Indonesia kini semakin diakui keberadaannya pasca pemberlakuan UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. Keberadaan lembaga ini diatur pada 26 ayat 1 s/d 7. Hanya saja UU ini tidak menggunakan istilah pendidikan berbasis masyarakat, tetapi menggunakan istilah pendidikan non formal.⁶⁷ Lebih lanjut disebutkan, pendidikan non formal diselenggarakan oleh warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan dan berfungsi sebagai pengganti, penambah dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keakrasaan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga

⁶⁷ Zubaidi, *Pendidikan Berbasis...*, hal. 135.

kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan masyarakat, majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis.⁶⁸ Lembaga dalam institusi, badan hukum, atau organisasi yang menjadi tempat atau wadah untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas khusus. Contohnya lembaga pendidikan sekolah, lembaga pelayanan jasa transportasi dan penyebrangan antar pulau, lembaga bantuan hukum, lembaga asuransi, lembaga pengkaji mutu dan kualitas produk makanan, lembaga pemerintah, dan seterusnya. Dalam konteks pendidikan, konsep lembaga dimaknai sebagai suatu institusi atau badan hukum, yayasan, organisasi penyelenggara pendidikan.

Lebih konkret lagi dimengerti dan dikenal dalam bentuk: sekolah, madrasah, pesantren atau lembaga pendidikan lainnya. Sebenarnya konsep lembaga pendidikan yang sesungguhnya tidak hanya terbatas pada konsep institusi atau lembaga kependidikan semata, tetapi mencakup segala sesuatu yang mengalami atau melakukan perubahan dan perbaikan.⁶⁹ Berbicara mengenai kelembagaan pendidikan Islam tentu tidak mungkin lepas dari objek-objek seperti madrasah, sekolah Islam, pesantren, mimbar khutbah (jum'at/shalat sunnah Id), Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA), kumpulan-kumpulan pengajian ke Islaman, keluarga dan bahkan juga kelompok masyarakat yang secara khusus membentuk atau menciptakan suatu budaya baru yang bernuansa Islam. Dalam pembinaan keagamaan dalam masyarakat tidak lepas dari adanya tenaga kependidikan.

⁶⁸ Zubaidi, *Pendidikan Berbasis...*, hal. 136.

⁶⁹ Jasa Ungguh Muliawan, *Ilmu Pendidikan Islam Studi kasus Terhadap Struktur Ilmu, Kurikulum, Metodologi dan Kelembagaan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hal. 213-214.

Tenaga kependidikan yang merupakan suatu komponen yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Sala satu unsur tenaga kependidikan adalah tenaga pendidik/tenaga pengajar yang tugas utamanya adalah mengajar.⁷⁰ Secara umum guru adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik.⁷¹ Sedangkan secara khusus guru dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik afektif, kognitif maupun psikomotor sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.⁷²

Tanggung jawab kependidikan merupakan suatu tugas wajib yang harus dilaksanakan, karena tugas ini satu dari beberapa instrumen masyarakat dan bangsa dalam upaya pengembangan manusia sebagai khalifah di bumi. Tanggung jawab ini dapat di laksanakan secara kolektif. Secara individu dilaksanakan oleh orang tua, dan kolektif kerja sama seluruh anggota keluarga, masyarakat dan pemerintah.⁷³ Oleh karena itu Pemerintah yang ada di gampong berperan penting dalam memberikan pembinaan keagamaan terhadap masyarakatnya dalam hal ini tidak lepas dari tanggung jawab toko-toko masyarakat dalam memberikan bimbingan keagamaan terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan non formal suatu pendidikan yang dilakukan di

⁷⁰ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Akrasa, 2005), hal. 9.

⁷¹ Ahmad D Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Maarif, 1989), hal. 37.

⁷² Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan...*, hal. 74-75.

⁷³ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan...*, hal. 318.

lingkungan sosial/ masyarakat. Sebagai kependidikan tuha peut melakukan pembinaan keagamaan terhadap masyarakat, agar terwujudnya masyarakat yang menanamkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat pemimpin sangat menentukan jalannya suatu pemerintahan. Allah SWT telah memberikan potensi kepada manusia untuk menjadi pemimpin, baik pemimpin terhadap dirinya, pemimpin terhadap keluarganya, maupun pemimpin terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Kepemimpinan bukanlah suatu keistimewaan, tetapi kepemimpinan merupakan suatu kewenang-wenangan dalam bertindak, tetapi kepemimpinan suatu kewenangan dalam melayani. Ia harus dijadikan sebagai keteladanan dalam berbuat dan di jadikan sebagai kepeloporan dalam bertindak.

Rasulullah saw telah memperingatkan umatnya agar setiap pemimpin Islam hendaknya tidak melanggar amanah yang di berikan kepadanya. Hal ini disebabkan karena melanggar amanah erupakan perbuatan tercela yang bertentangan dengan hak-hak kemanusiaan. Rasulullah saw bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud:

مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزَفْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَحَدٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُوزٌ. (رواه ابو داود)

Artinya: *Barang siapa yang kami angkat untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan dan kami upah menurut semestinya, lalu ia mengambil lebih dari upah yang semestinya, maka ia telah melakukan korupsi.* (HR. Abu Daud)

Dari hadits ini dapatlah dipahami bahwa seseorang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya merupakan tindakan penyelewengan yang di larang oleh Islam. Selain itu, berdasarkan hadis tersebut hendaknya kita menyadari bahwa penyalagunaan amanah terhadap sesuatu hak merupakan perbuatan tercela

yang akan mendapatkan balasan setimpal dari Allah. Pemimpin Islam harus menjadi pelopor utama dalam memberantas kebatilan dan kezaliman.⁷⁴

Maka pemimpin Islam harus melakukan beberapa hal antara lain: pemimpin Islam harus menjalankan kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berjuang melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia harus menyadari bahwa kepemimpinan yang diembannya akan di pertanggung jawabkan di hadapan Allah swt. Rasulullah saw bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari:

وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَّتِهِ. (رواه البخاري)

Artinya: "Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu pimpin. Suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin terhadap rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinya, seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Seorang anak adalah pemimpin terhadap harta bapaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya, setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya". (HR. Bukhari).

Berdasarkan hadis diatas dapatlah kita pahami bahwa Islam sangat menganjurkan kepada pemimpin Islam untuk melaksanakan kepemimpinan yang diembannya dengan berdasarkan pada nilai-nilai kebenaran.⁷⁵ Dan akan diminti

⁷⁴ Departemen Komunikasi dan Informatika, *BRR NAD-Nias Serial Khutbah Juma'at Menuju Masyarakat Anti Korupsi*, (Banda Aceh: Citra Kreasi Utama, 2005), hal. 286-287.

⁷⁵Departemen Komunikasi dan Informatika, *BRR NAD-Nias Serial Khutbah Juma'at Menuju Masyarakat Anti Korupsi*, (Banda Aceh: Citra Kreasi Utama, 2005), hal. 290-291.

pertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya selama di dunia. Hal ini disebabkan karena pemimpin yang adil dalam menjalankan kewajibannya dan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah swt. Sebaliknya pemimpin yang tidak adil dan tidak menjalankan kebenaran akan mendapatkan siksa dari Allah swt. Rasulullah saw bersabda dalam hadis riwayat Bukhari:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ، فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَهَا شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. (متفق عليه)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw., beliau bersabda: “Ada tujuh golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungan-Nya, yaitu: pemimpin yang adil, pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah Ta’ala, seseorang yang hatinya senantiasa digantungkan (dipertautkan) dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah yang keduanya berkumpul dan berpisah karena-Nya, seorang laki-laki yang ketika diajak (dirayu) oleh seorang wanita bangsawan yang cantik lalu ia menjawab”sesungguhnya saya takut kepada Allah”, seseorang yang mengeluarkan sedekah sedang ia merahasiakannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya dan seseorang yang mengingat Allah di tempat yang sepi sampai meneteskan air mata.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁷⁶

Pemimpin yang menjalankan amah dengan baik sesuai dengan ajaran Islam akan mendapatkan naungan dari Allah di akhirat. Pemimpin yang dalam istilah agama juga dinamai dengan *waliy al-amr*, selain memiliki wewenang untuk memerintah, ia juga sebagai imam yang mendapat amanah untuk menangani urusan dan kepentingan umat.

⁷⁶ Imam Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), hal. 608-609.

Seorang pemimpin haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam.

Dalam Q.S. Al-Maidah: 51 yaitu:

يَتَّيِبُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنَّهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (المائدة: ٥١)

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi wali mu, sebageian mereka adalah wali bagi sebagianbagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadawali, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim ” (Q.S. Al-Maidah: 51)

Ibnu Jarir mengatakan, sesungguhnya Allah telah melarang seluruh orang mu'min untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai para penolong orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia mengabarkan, bahwa siapa saja yang yang menjadikan mereka sebagai penolong, pembantu dan wali dengan mengesampingkan Allah dan Rasul-Nya, maka dia termasuk mereka dalam memerangi Allah, Rasul dan kaum mu'minin. Dan Allah serta Rasul-Nya terlepas dari yang demikian itu. Namun tidak diragukan lagi, ayat ini diturunkan berkaitan dengan seorang munafik yang mengangkat wali dari orang-orang Yahudi atau Nasrani, untuk menghindarkan diri dari bahaya peperangan karena ayat sesudah ini menunjukkan kepada hal tersebut.⁷⁷

Orang-orang Yahudi, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Orang-orang Nasrani, menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Orang-orang yang beriman tidak boleh mengangkat seseorang wali atau penolong dari mereka, karena orang-orang Yahudi telah merusak janji setia yang

⁷⁷Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz 4, 5 dan 6*, (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1394/1974 M), hal. 246-251.

dibuat bersama Rasul. Padahal, beliau tidak memulai memerangi dan memusuhi mereka, yang dengan demikian seluruhnya memerangi Rasul dan kaum mu'minin. Siapa saja yang menolong atau memintak pertolongan kepada mereka dengan mengabaikan orang-orang beriman, sedang mereka itu musuh-musuh kalian. Karena demikian dia sekongkol dengan mereka untuk memerangi kalian. Hal seperti itu tidak mungkin akan dilakukan oleh seorang mu'min yang benar.

Ibnu Jarir berkata, siapapun yang mengangkat mereka menjadi wali dan menolong mereka mengalakan orang-orang beriman, maka dia termasuk para penganut agama mereka. Siapa saja yang mengangkat seseorang menjadi walinya, berarti dia sepaham dan sesama dengannya bahkan rida terhadap apa yang dilakukannya. Apabilah dia rida padanya dan agamanya berarti dia memusuhi orang yang berbeda dengannya dan membencinya, sehingga hukumnya sama dengan hukum orang-orang yang diridainya itu. Dari sini dapat diketahui, bahwa pengangkatan wali dan perjanjian untuk saling menolong di antara dua golongan yang berbeda agama dalam berbagai kemaslahatan duniawi, tidak termasuk dalam larangan yang di gariskan didalam ayat ini.

Umpamanya kaum muslimin mengadakan perjanjian bersama umat non-muslim untuk saling tolong menolong dalam memerangi umat non-muslim lainnya, karena adanya kesepakatan masalah kaum muslimin dengan masalah mereka. Yang seperti ini tidak di larang. Sebab, orang yang menjadikan wali dari musuh-musuh kaum mu'minin, menolong mereka atau memintak pertolongan kepada mereka adalah orang yang zalim, dia telah meletakkan wilayah bukan pada tempatnya. Allah tidak akan memberinya petunjuk kepada kebaikan dan kepada

yang haq. Ia dianjurkan oleh Allah SWT untuk selalu menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah Rasul dalam rangka mendapatkan keridaan-Nya. Jadi selaku umat Islam harus memilih pemimpin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.

Di dalam Al-Qur'an juga menjelaskan tentang kepemimpinan, adapun ayat yang menjelaskan tentang kepemimpinan tersebut terdapat dalam Q.S. Al-Anbiya': 73

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (الانبیاء: ۷۳)

Artinya: "Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka selalu menyembah" (Q.S Al-Anbiya':73).⁷⁸

Menurut tafsir Quraish Shihab ayat ini menjelaskan upaya mereka menyebarluaskan kesalehan itu kepada lingkungan mereka dengan menyatakan: *Dan kami telah menjadikan mereka yang Kami sebut nama-namanya itu sebagai teladan-teladan yang memberi petunjuk kepada masyarakatnya serta mengantarkan mereka menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berdasarkan perintah Kami dan Kami telah wahyukan kepada mereka pekerjaan kebajikan sehingga mereka dapat melaksanakannya dengan sempurna, terutama pelaksanaan Shalat dengan baik, sempurna dan bersinambungan, menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, dan mereka sejak dahulu senantiasa hanya kepada Kami saja, tidak*

⁷⁸Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, Qur'an Surat Al-Anbiya':73, (Semarang: Alwaah, 1989), hal. 504.

kepada siapapun *mereka* menjadi *pengabdian-pengabdian*, yakni orang-orang yang mantap dan tulus pengabdianya.⁷⁹

Berdasarkan ayat diatas dapat di simpulkan bahwa para pemimpin mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap setiap kebijakannya dalam pemerintahan. Dimana setiap kebijakan-kebijakan yang di ambil di pertanggung jawabkan di hadapan Allah. Pemimpin dalam pemerintahan gampong dalam hal ini tuha peut, keuchik, serta perangkat gampong lainnya memegang peran penting.

Seorang pemimpin dalam Islam harus mampu menjadikan dirinya sebagai panutan bagi bawahannya dan pemimpin Islam harus mampu mengarahkan dirinya untuk menjadi suri teladan yang baik terhadap orang-orang yang dipimpinya. Hal ini karena sikap keteladanan merupakan salah satu faktor penentu bagi keberhasilan dan kesuksesan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Keteladanan berarti melakukan apa yang harus di lakukan dan tidak melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, baik karena keterikatan terhadap undang-undang yang berlaku, nilai-nilai syariat, maupun karena keterikatan terhadap nilai-nilai sosial.

Keteladanan sangatlah penting dalam kehidupan seorang pemimpin Islam. Ia mempunyai makna yang sangat mendalam dan ia harus dijadikan sebagai sala satu sikap yang selalu dipedomani dalam kehidupannya. Pemimpin Islam harus mampu memproyeksikan keteladanannya dalam berbagai macam bentuk, baik berupa dedikasi kepada tugas, disiplin kerja, kejujuran, landasan moral dan etika

⁷⁹ M. QuraishShihab, *TafsirAl-Mishbah...*,Pesan, hal. 481.

yang digunakan, maupun perhatian kepada kepentingan dan kebutuhan bawahan. Keteladanan pemimpin Islam terlihat dari apa yang dilakukannya, bukan dari apa yang dikatakannya. Pemimpin Islam harus mampu mencontoh keteladanan yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah Saw.⁸⁰ Firman Allah swt Q.S. An-Nisa: 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (النساء: ٩)

Artinya: *Dan hendaklah merasa takut, jika mereka meninggalkan anak-anak yang lemah di belakang mereka, mereka takut akan nasib mereka, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaknya mereka berkata-kata dengan ucapan yang benar.*(Q.S. An-Nisa: 9).

Sebagaimana disebutkan dalam literatur-literatur Islam, memakan harta-harta anak yatim memiliki efek di dunia dan di akhirat. Di dunia, ayat ini mengisyaratkan bahwa kerusakan yang disebabkan sampai kepada anak keturunan, dan di akhirat akan ada api neraka (yang di jelaskan ayat berikutnya). Makna dari ayat ini mungkin merujuk kepada wasiat-wasiat atau pewarisan yang tidak wajar, bahwa mereka mewarisi atau menghabiskan semua harta yang mereka miliki tanpa memikirkan anak-anak mereka yang masih kecil dan lemah, yang hidup dalam kemiskinan dan kemalangan setelah kematian mereka.

Sekali lagi ayat ini bisa menjadi sebuah rekomendasi bagi mereka yang memiliki keturunan yang cacat, agar dengan perencanaan yang tepat, mereka menjamin masa depan anak-anak (yang cacat) tersebut.⁸¹ Kita harus menerapkan keadaan orang lain kepada diri kita agar lebih bisa mengenali penderitaan dan

⁸⁰ Departemen Komunikasi dan Informatika, *BRR NAD-Nias Serial Khutbah Juma'at Menuju Masyarakat Anti Korupsi*, (Banda Aceh: Citra Kreasi Utama, 2005), hal. 288.

⁸¹ Alamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Qur'an*, (Jakarta: Al-Huda, 2006), hal. 491.

kesulitan orang mereka, kita harus memperlakukan anak-anak yatim sama dengan bagaimana kita ingin orang lain memperlakukan anak-anak yatim yang kita tinggalkan. *Dan hendaklah merasa takut, jika mereka meninggalkan anak-anak yang lemah di belakang mereka, mereka merasa takut akan nasib mereka.*

Barang siapa melakukan kesalahan, dia sendiri akan menuai akibatnya. Pelanggaran terhadap anak-anak yatim (orang) lain saat ini akan muncul dalam suatu peristiwa di kemudian hari yang mengakibatkan anak-anak yatim kita juga. Dalam metoda dakwa, kasih sayang dan karakter batin harus juga dimanfaatkan. *Jika mereka meninggalkan anak-anak yang lemah di belakang mereka.* Selain menyediakan makanan dan pakaian, anak-anak yatim itu menumbuhkan kasih sayang, perhatian dan bimbingan. *Dan hendaknya mereka berkata-kata dengan ucapan yang benar.* Tidak boleh terjadi penipuan terhadap harta-harta anak yatim, tidak pula kurangnya pendidikan, tidak pula ucapan yang kasar kepada mereka. *Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah.* Hal ini tidaklah lepas dari tanggung jawab seluruh masyarakat maupun dari tingkat aparaturnya pemerintahan atau pemimpin yang ada di gampong untuk selalu memperhatikan berjalannya suatu program yang ada di gampong terutama dalam hal pembinaan keagamaan.

Baik pembinaan keagamaan kaum ibu, kaum bapak maupun pembinaan terhadap anak remaja yang masih membutuhkan pendidikan agama yang baik supaya menjadi anak yang kuat dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi kepemimpinan dalam sistem pemerintahan ialah memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi atau membangunkan motivasi-motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan

komunikasi yang baik, menjalankan supervisi/pengawasan yang efisien, dan membawah para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju sesuai dengan kekuatan waktu dan perencanaan.⁸²



⁸²Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan Apakah Pemimpin Abnormal Itu?*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 81.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menyatakan suatu kondisi, atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diseliki.¹

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat mengategorikan penelitian ini dalam kelompok penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Hal ini sesuai dengan masalah yang akan penulis ungkapkan yaitu mengetahui Eksistensi Tuha Peut dalam Membina Keagamaan asyarakat Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau sumber data adalah orang, benda atau hal yang dijadikan sumber penelitian.² Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang menjadi sasaran di dalam penelitian, sedangkan sampel merupakan sebahagian dari populasi yang diteliti.³ Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 9 orang yang terdiri dari 1 orang Keuchik, 1 orang Imum Meunasah, 4 orang Tuha Peut, dan 3 orang Tokoh Masyarakat. Dalam hal ini, penulis mengambil pendapat Arikunto yaitu “apabila responden kurang dari 100 lebih baik diambil semua,

¹ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Halia Indonesia, 2003), hal. 65.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Pratek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 102.

³ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 108.

jika respondennya lebih besar dari 100 maka dapat diambil 10% -15% - 20% - 25%”.⁴ Jadi, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari populasi tersebut.

C. Kehadiran Peneliti di Lapangan

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini terjadi pada saat observasi dan saat wawancara. Untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya peneliti terjun langsung ke lapangan penelitian, sesuai dengan pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, maka kehadiran peneliti di lapangan sangat penting secara optimal. Peneliti merupakan instrument kunci dalam menangkap makna sekaligus sebagai alat pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, pengamat berperan serta pada dasarnya berarti mengandalkan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada yang sekecil- kecilnya.⁵

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang dipilih serta ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan. Sesuai dengan judul pada bab pendahuluan, maka penulis menetapkan lokasi penelitian di sini adalah pada Gampong Sembilan. Sedangkan yang diteliti Eksistensi Tuha Peut dalam Membina Keagamaan Masyarakat Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian...*, hal. 112.

⁵ Lexy J, Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2005), hal. 87.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah:

1. Observasi

Observasi yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan jalan melihat dan mengamati langsung, mencatat sendiri perilaku, kejadian, dan keadaan sebagai mana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini observasi dilakukan untuk memperoleh data tentang eksistensi tuha peut dalam membina keagamaan masyarakat gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan kegiatan percakapan antara dua pihak dengan tujuan tertentu.⁶ Wawancara dilakukan dengan cara dialog untuk memperoleh informasi secara cepat dan tepat, yang dilakukan antara pewawancara dengan yang diwawancarai atau informan, wawancara dilakukan di kator desa dan lembaga tuha peut. Adapun responden yang akan diwawancarai dalam penelitian adalah 9 orang terdiri dari 1 orang Keuchik, 1 orang Imum Menasah, 4 orang Tuha Peut, dan 3 orang Toko Masyarakat.

Serta pihak-pihak yang terkait yang dianggap perlu dalam penulisan skripsi ini. Pedoman wawancara disusun secara terstruktur yang di persiapkan sebelumnya dan di sesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penggunaannya wawancara ini tidak mengikat (kaku) tetapi fleksible, sehingga wawancara ini dirancang agar pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada responden lebih terarah.

⁶ M. Nasir Budiman, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Banda Aceh : IAIN Ar-Raniry, 2004), hal. 24.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data menggunakan barang-barang tertulis misalnya buku-buku, makalah, catatan, notulen rapat dan agenda berhubungan dengan masalah penelitian.⁷ Dokumentasi yang penulis maksud yaitu suatu teknis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang diambil dari kantor desa dan lembaga tua seperti profil gampong, kegiatan sosial, program kerja, persiapan, buku harian, laporan harian dan data-data lain kiranya dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat pengumpulan data dari wawancara dan observasi, sehingga diperoleh data yang lebih akurat.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data berarti mengelola data, mengorganisasir data, memecahkan dalam unit-unit yang lebih kecil, mencari pola dan tema-tema yang sama.⁸ Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknis analisis deskriptis yaitu analisis yang ditujukan untuk memaparkan objek tertentu. Tahapan-tahapan dalam menganalisis data dalam skripsi ini adalah mencatat data yang didapat dilapangan (observasi), mengumpulkan data, hasil wawancara dari beberapa sampel dan mengumpulkan data pendukung. Setelah data dikumpulkan, kemudian di pilah-pilah untuk dianalisis pada tahap selanjutnya. Setelah dianalisis kemudian diambil satu kesimpulan yang kemudian dilaporkan dalam laporan peneliti.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 128.

⁸ Conni R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grafindo, 2010), hal. 122.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Gampong Sembilan

Profil gampong adalah gambaran mengenai suatu gampong, dimana sejarah terbentuknya gampong Sembilan diawali oleh keinginan sekelompok orang yang membangun sebuah pemukiman yang pada mulanya adalah sawah yang luas, di mana pada saat itu sawah digunakan sebagai alternatif pertanian. Lama kelamaan lahan pertanian tersebut sebagian berubah fungsi menjadi perumahan penduduk. Gampong Sembilan merupakan salah satu gampong yang terletak di pemukiman Teluk Arun Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue ± 16 Km dari pusat Kecamatan.

Luas wilayah Gampong Sembilan adalah 6.560 Ha, yang terbagi ke dalam 5 (lima) dusun yaitu Dusun Simpang Simpang Jaya, Dusun Suka Maju, Dusun Tanjung Baru, Dusun Suka Jaya dan Dusun Alu miri dengan jumlah penduduk 1.037 jiwa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani, pekebun, nelayan, pedangan kecil, dan sebahagian kecil bekerja pada kantor-kantor pemerintahan dan swasta.¹

2. Letak Geografis Gampong Sembilan

Gampong Sembilan merupakan salah satu gampong yang terletak di pemukiman Teluk Arun Kecamatan Simeulue Barat dimana secara administratif dan geografis batas Gampong Sembilan dapat di lihat pada tabel berikut ini:

¹Rencana Pembagunan Jangka Menengah Gampong Sembilan Tahun 2019

Tabel 4.1: Batas Wilaya Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat

Batas	Desa/Gampong	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa/Gampong Sinar Bahagia	Simeulue Barat
Sebelah Selatan	Desa/Gampong Layabaung	Simeulue Barat
Sebelah Timur	Lautan Sumatra	-
Sebelah Barat	Kecamatan Salang	Salang

Sumber Data: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Sembilan 2019

3. Kependudukan Gampong Sembilan

Jumlah penduduk Gampong Sembilan secara keseluruhan dari 5 (lima) dusun adalah 1.037 jiwa dan jumlah kepalah keluarga 206 KK dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.2: Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun

No	Jurong/Dusun	Jumlah Kk	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa
			Lk	Pr	
1	Dusun Simpang Jaya	24	61	56	117
2	Dusun Suka Maju	45	118	114	232
3	Dusun Tanjung Baru	39	89	87	176
4	Dusun Suka Jaya	47	121	121	242
5	Dusun Alu Miri	51	137	133	270
TOTAL		206	526	511	1.037

Sumber Data: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Sembilan 2019

Bedasarkan tabel diatas dapat di simpulkan bahwa jumlah dusun yang ada di Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue terdiri

dari lima dusun. (1) Dusun Suka Maju mempunyai 24 KK 61 laki-laki 56 perempuan, (2) Dusun Suka Maju mempunyai 45 KK 118 laki-laki 114 perempuan, (3) Dusun Tanjung Baru mempunyai 39 KK laki-laki 89 perempuan 87 perempuan, (4) Dusun Suka Jaya mempunyai 47 KK 121 laki-laki 121 perempuan, (5) Dusun Alu Miri mempunyai 51 KK laki-laki 137 perempuan 133. Jadi jumlah keseluruhannya 206 KK laki-laki 526 perempuan 511 total dari keseluruhan 1.037 jiwa.²

4. Susunan Kelembagaan Badan Perwakilan Desa

Susunan kelembagaan Badan Perwakilan Gampong Sembilan yang merupakan Badan Penasehat Gampong yang saat ini menjabat adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3: Susunan Badan Perwakilan Gampong Sembilan

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Ahmadsyah	Tuha Peut	Aktif
2	Rustamuddin	Tuha Peut	Aktif
3	Yusmanudin	Tuha Peut	Aktif
4	Nelmifa	Tuha Peut	Aktif
5	Ali Umar	Tokoh Masyarakat	Aktif
6	Sakrian	Tokoh Masyarakat	Aktif
7	Junamin	Tokoh Masyarakat	Aktif
8	Ali Rahmad	Tokoh Agama	Aktif

Sumber Data: Rencana Pembagunan Jangka Menengah Gampong Sembilan 2019

5. Susunan Kelembagaan Perangkat Gampong

Susunan kelembagaan Perangkat Gampong Sembilan yang menjabat sekarang adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini:

² Rencana Pembagunan Jangka Menengah Gampong Sembilan Tahun 2019

Tabel 4.4: Susunan Perangkat Gampong Sembilan

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Malim Jasmi	Keuchik	Aktif
2	Erdian, S.sos	Sekretaris	Aktif
3	Suherman, S.P	Kasih Perintahan	Aktif
4	Wahyu Amin	Kasih Pelayanan	Aktif
5	Risman Suhendi	Kasih Kasrah	Aktif
6	Ainul Marwadi	Kaur Umum	Aktif
7	Yuni Pelni	Kaur Program	Aktif
8	Musfirudin	Kepala Dusun Simpang Jaya	Aktif
9	Rahmadin	Kepala Dusun Suka Maju	Aktif
10	Suriadi	Kepala Dusun Tanjung Baru	Aktif
11	Jumardin	Kepala Dusun Suka Jaya	Aktif
12	Alie Firmansyah	Kepala Dusun Alu Miri	Aktif

Sumber Data: Rencana Pembagunan Jangka Menengah Gampong Sembilan 2019

Bedasarkan tabel diatas, dapat di simpulkan bahwa jumlah struktur Aparatur Pemerintahan Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue sebanyak 1 orang Keuchik, 1 orang Sekretaris Gampong, 1 orang Kasih Pemerintahan, 1 orang Kasih Pelayanan, 1 orang Kasih Kasrah, 1 orang Kaur Umum, 1 orang Kaur Program, 5 orang Kepala Dusun.

6. Keadaan Sosial Gampong

Tatanan kehidupan masyarakat Gampong Sembilan sangat kental dengan sikap solidaritas sesama, dimana kegiatan-kegiatan yang berbaur sosial kemasyarakatan masih berjalan. Dimana dalam agama Islam memang sangat ditekankan untuk saling berkasih sayang, membantu meringankan beban saudaranya, dan dituntut pula untuk membina dan memelihara hubungan ukhwah Islamiah antar sesama. Atas inilah sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat

untuk saling melakukan integrasi sosial dengan baik.³

Hubungan pemerintah dengan masyarakat terjalin dengan baik, juga menjadi kekuatan Gampong Sembilan dalam pengelolaan pemerintahan dan kemasyarakatan. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari adanya administrasi pemerintahan Gampong itu sendiri. Berikut ini beberapa jenis kegiatan sosial masyarakat Gampong Sembilan sehari-hari. Adapun jenis kegiatan yang dilakukan di Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat seperti yang ada pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5: Kegiatan Sosial di Gampong Sembilan

Golongan	Jenis Kegiatan Sosial
1. Pemuda	Gotong Royong
	Pos Siskambilng
	Persatuan Olah Raga
2. Ibu-ibu	Kelompok Usaha Sampan Pinjam
	Takzia Ketempat Orang Meninggal
	Berkunjung Ketempat Orang Sakit atau Melahirkan
	Kegiatan PKK
	Posyandu
	Pengajian Ibu-ibu atau Majelis Ta'lim
3. Bapak-bapak	Persatuan Olah Raga
	Gotong Royong
	Bersama-sama melakukan fardhu kifayah apabila ada warga yang meninggal dunia
	Takziah Ketempat Orang yang Meninggal
Anak-anak	Majelis Talim
	TPA/TPQ
	Posyandu
	Paud

Sumber Data: Rencana Pembagunan Jangka Menengah Gampong Sembilan 2019

Tabel diatas merupakan jenis kegiatan yang dilakukan di Gampong

³Rencana Pembagunan Jangka Menegah Gampong Sembilan Tahun 2019

Sembilan Kecamatan Simeulue Barat, baik jenis kegiatan yang di lakukan oleh pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak maupun anak-anak.

7. Keagamaan

Umumnya hampir (100%) masyarakat Gampong Sembilan memeluk agama Islam. Dalam pembinaan kehidupan umat bergama telah menunjukkan keberhasilan terutama dalam menumbuh kembangkan tempat peribadatan, terutama untuk kaum muslimin yang merupakan mayoritas.⁴ Sampai saat ini untuk mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan gampong Sembilan tercatat sarana baik gedung pemerintahan, fasilitas ibadah, olah raga, dan pelayanan umum di Gampong Sembilan sebagai berikut:

Tabel 4.6: Fasilitas Sosial Gampong

No	Jenis Fasilitas	Jumlah (Unit)	Penggunaan
1	Gedung Pemerintahan Gampong	1 unit	Kantor Desa/Gampong
2	Fasilitas Ibadah/Agama	2 unit	Masjid
		5 unit	Meunasah
3	Fasilitas Olah Raga	2 unit	Lapangan Bola kaki
		5 unit	Lapangan Bola Voly
4	Fasilitas Pelayanan Umum	1 unit	Paud
		1 unit	TK
		2 unit	SD
		1 unit	SMP
		1 unit	SMA
		1 unit	Pustu
		2 lokasi	Pemakaman Umum

Sumber Data: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Sembilan 2019

⁴Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Sembilan Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat di simpulkan bahwa jumlah fasilitas untuk mendukung kegiatan sosial masyarakat gampong Sembilan diataranya 1 unit kantor desa/gampong, 2 unit masjid, 5 unit meunasah, 2 unit lapangan bola kaki, 5 unit lapangan bola foly, 1 unit paud, 1 unit TK, 1 unit SD, 1 unit SMP, 1 unit SMA, 1 unit Pustu dan 2 lokasi pemakaman umum.

8. Visi dan Misi Gampong Sembilan

a. Visi

Adapun visi Gampong Sembilan adalah “mewujudkan Gampong yang Islami serta Meningkatkan kebersamaan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera sehingga terciptanya stabilitas sosial di dalam masyarakat Gampong Sembilan.

b. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran Gampong yang hendak di capai. Adapun misi Gampong Sembilan adalah:

- 1) Meningkatkan pendidikan agama khususnya kepada masyarakat Gampong Sembilan. Sehingga masyarakat dapat menjalankan kehidupan yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist.
- 2) Mendirikan koprasi Gampong
- 3) Membangun sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian
- 4) Membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan
- 5) Membangun sarana dan prasarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat gampong.
- 6) Membangun lahan persawahan dan perkebunan gampong.⁵

⁵ Rencana Pembangunan Jangka Menegah Gampong Sembilan Tahun 2019

B. Fungsi dan Kedudukan Tuha Peut dalam Membina Keagamaan Masyarakat Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat

Penataan kehidupan masyarakat maupun pemerintahan, masing-masing gampong telah memilih tuha peut selaku pendamping pemerintahan gampong untuk menjalankan roda pemerintahan. Oleh sebab itu tuha peut selaku pendamping pemerintahan gampong telah di atur tugas, fungsi dan kedudukannya, namun dalam penyelenggaraan pemerintahan masih kurang berjalannya fungsi, kedudukan, dan kinerja dari tuha peut, tokoh masyarakat serta pemerintahan gampong dalam menjalankan tugas pembinaan keagamaan di masyarakat. Sesuai dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, terutama menyangkut tugas mengenai meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan syariat Islam dan adat dalam masyarakat. Sehingga fungsi dan kedudukan tuha peut belum berjalan secara maksimal.

Padahal keberadaan tuha peut di kalangan masyarakat gampong sangatlah diharapkan terutama dalam hal membina keagamaan masyarakat baik bapak-bapak, ibu-ibu, remaja serta seluruh lapisan masyarakat yang masih mengharapkan pembinaan keagamaan. Tentunya hal ini tidaklah lepas dari fungsi dan kedudukan tuha peut, tokoh masyarakat serta unsur pemerintahan gampong untuk membina, membimbing dan mengarahkan masyarakat yang di pimpinnya kearah yang positif, agar tercapainya kehidupan masyarakat yang madani sesuai dengan di terapkannya syariat Islam secara kaffah di Aceh khususnya Kabupaten Simuelue.

Maka oleh sebab itu, penerapan syariat Islam itu sangat di tentukan oleh kinerja unsur tuha peut, tokoh masyarakat serta unsur pemerintahan gampong dalam menjalankan, menerapkan serta mensiarkan nilai-nilai syariat Islam dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 9 (sembilan) responden mengenai keberadaan tuha peut dalam membina keagamaan masyarakat Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat dideskripsikan sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Ahmadsyah Tuha Peut Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat, adalah sebagai berikut:

Adapun tugas dan fungsi tuha peut di Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat sebagai berikut: (1) Membahas dan menyepakati Rancangan Pemerintahan Gampong Peraturan Gampong bersama Keuchik; (2) Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat gampong; (3) Melakukan pengawasan kinerja keuchik.⁶

Senada dengan yang di ungkapkan oleh pak Malim Jasmi pada saat wawancara yakni Tuha peut adalah sebagai mitra keuchik dalam rangka sebagai pengawasan, membuat peraturan/Qanun gampong Sembilan, menyelesaikan sengketa masyarakat, dan juga sebagai lembaga adat istiadat dalam perkawinan. Tuha peut gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang sudah dibuat dan direncanakan dalam artian mereka menjalankannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan baik.⁷

Hasil wawancara dengan Rustamuddin Tuha Peut Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat, adalah sebagai berikut:

Bapak Rustamudin mengatakan bahwa pembinaan keagamaan di gampong Sembilan sudah baik, tuha peut sebenarnya telah menerapkan pembinaan keagamaan walaupun belum secara maksimal. Tuha peut bersama pemerintahan gampong terus berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pembinaan keagamaan dimasyarakat, kemudian fuli nafe'e unaega kurang turun fa lapangan untuk manehe atau mambina keagamaan fa masyarakat (mafe e materi secara langsung fa majelis taklim. Akan tetapi fuli tokoh agama diantarani imum meunasah, imam masjid afe guru

⁶Hasil Wawancara Penulis dengan Ahmadsyah Tuha Peut Gampong Sembilan pada tanggal 11 November 2019

⁷Hasil Wawancara Penulis dengan Malim Jasmi Keuchik Gampong Sembilan pada Taggal 11 November 2019

TPA yu memberikan pembinaan secara langsung fa masyarakat. Maksudnya kemudian dari selama ini kami masih kurang turun kelapangan untuk memantau atau membina keagamaan (memberikan materi secara langsung dalam majelis taklim) akan tetapi kami melalui tokoh agama yaitu imum meunasah, imum masjid dan guru TPA yang memberikan atau menerapkan pembinaan keagamaan kepada masyarakat secara langsung.⁸

Hasil wawancara dengan Ali Rahmad Imum Meunasah Gampong

Sembilan Kecamatan Simeulue Barat, adalah sebagai berikut:

Pembinaan keagamaan masyarakat gampong Sembilan baik bapak-bapak maupun ibu-ibu sudah berjalan walaupun belum begitu bagus. Fasilitas untuk gedung TPA telah tersedia, meunasah-meunasah dan masjid yang ada di gampong Sembilan sudah di renovasi dengan bagus dan untuk gedung pengajian ibu-ibu sejauh ini belum tersedia masih menggunakan gedung TPA namun sudah direncanakan untuk kedepannya akan di bangun gedung khusus untuk pengajian.⁹

Sebagaimana yang telah di jelaskan oleh Bapak Ali Umar salah seorang Tokoh Masyarakat Gampong Sembilan bahwahnya sejauh ini perkembangan pembinaan keagamaan masyarakat berjalan walaupun belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan sejauh ini juga masyarakat yang mengikuti pembinaan keagamaan baik bapak-bapak maupun ibu-ibu tersebut sudah banyak yang mengerti tentang minsalnya cara membaca Al-Qur'an (ilmu tajwid) dan tata cara shalat jenazah dan materi-materi lainnya.¹⁰

Hasil wawancara dengan Nelmifa Tuha Peut Gampong Sembilan

Kecamatan Simeulue Barat, adalah sebaagai berikut:

Kegiatan pembinaan keagamaan selama ini sudah berjalan baik di masyarakat namun belum maksimal karena kesadaran masyarakat untuk belajar ilmu agama masi renda, apalagi banyaknya kesibukan masyarakat dalam mencari penghidupan.¹¹

Ali Rahmad juga mengatakan mengenai cara saya menyampaikan materi pembinaan keagamaan kepada masyarakat melauai ceramah agama dan

⁸Hasil Wawancara Penulis dengan Rustamuddin Tuha Peut Gampong Sembilan pada Tanggal 11 November 2019

⁹Hasil Wawancara Penulis dengan Ali Rahmad Imum Meunasah Gampong Sembilan pada Tanggal 11 November 2019

¹⁰Hasil Wawancara Penulis dengan Ali Umar Tokoh Masyarakat Gampong Sembilan pada Tanggal 11 November 2019

¹¹Hasil Wawancara Penulis dengan Nelmifa Tuha Peut Gampong Sembilan pada Tanggal 11 November 2019

memberikan penjelasan kepada bapak-bapak maupun ibu-ibu, praktik shalat jenazah, membaca Al-Qur'an, belajar ilmu tajwid doa sehari-hari dan lain-lain.¹²

Dalam hal ini, partisipasi dan keberadaan tuha peut dalam masyarakat guna untuk memberikan pembinaan keagamaan sangatlah di harapkan sehingga tercapainya pemahaman agama yang baik di kalangan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Yusmanudin Tuha Peut Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat, adalah sebaagai berikut:

Partisipasi dan keberadaan tuha peut dalam hal pembinaan keagamaan selama ini belum maksimal, biasanya tuha peut ikut berpartisipasi melalui hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad Saw, Isra'miraj, Khutbah Jumat dan lain-lain. Melalui itulah tuha peut berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan di masyarakat.¹³

Sebagaimana Bapak Ahmadsyah mengatakan bahwa tuha peut di dalamnya BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama tentunya keberadaan tuha peut sudah ada dalam hal pembinaan keagamaan di masyarakat namun bentuk partisipasi ialah mengajak melalui tokoh agama yaitu dalam bentuk khutbah jum'at, ceramah-ceramah agama di hari-hari besar Islam.¹⁴

Hasil wawancara dengan Sakrian Tokoh Masyarakat Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat, adalah sebaagai berikut:

Keberadaan kami selaku tokoh masyarakat dan aparat gampong bekerja sama dalam hal baik pembangunan, bertani, berkebun serta mengenai hal pembinaan keagamaan masyarakat telah kami laksanakan walaupun belum begitu memuaskan. Apabilah ada hari-hari besar Islam seperti Hari Raya Idhil Fitri, Hari Raya RIdhul Adha, Maulid Nabi Muhammad Saw, Isra'mi'raj, serta Khutbah Jumat. Kami mengajak atau menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat dalam gampong Sembilan untuk ikut serta mendengarkan pengajian tersebut, dan kami selaku tokoh masyarakat dan aparat gampong lainnya mengundang penceramah baik dari

¹²Hasil Wawancara Penulis dengan Ali Rahmad Imum Meunasah Gampong Sembilan pada Tanggal 12 November 2019

¹³Hasil Wawancara Penulis dengan Yusmanudin Tuha Peut Gampong Sembilan pada Tanggal 12 November 2019

¹⁴Hasil Wawancara Penulis dengan Ahmadsyah Tuha Peut Gampong Sembilan pada Tanggal 12 November 2019

gampong tetangga maupun penceramah dari tingkat kecamatan.¹⁵

Bapak Ali Rahmad selaku tokoh agama juga mengatakan bahwa pada saat berjalannya proses pembinaan keagamaan baik itu pengajian bapak-bapak maupun ibu-ibu pihak pemerintah gampong baik itu keuchik, tuha peut, tokoh masyarakat dan aparatur gampong lainnya jarang sekali memantau kelapangan dan bahkan bisa di katakan tidak perna sama sekali untuk pengajian ibu-ibu. Akan tetapi kalau untuk hari-hari besar Islam baik tuha peut maupun unsur pemerintahan gampong lainnya ikut serta dalam menyuksekannya. Padahal pembinaan keagamaan melalui pengajian masyarakat juga merupakan kewajiban kita bersama.¹⁶

Bapak Ali Umar juga mengatakan bahwa mengenai partisipasi tuha peut, dalam hal pembinaan keagamaan khususnya masyarakat gampong Sembilan, tuha peut hanyalah memberikan arahan ataupun mengarahkan kepada imam meunasah, imam masjid dan guru TPA yang langsung menaganinya, kalau untuk turun langsung kelapangan untuk memberikan materi pengajian kepada ibu-ibu itu belum ada.¹⁷

Berdasarkan fungsi dan kedudukan lembaga tuha peut sebagai sebuah unsur lembaga yang sangat berperan penting dalam mewujudkan syariat Islam di Aceh khususnya Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue untuk mensyiarkan serta memberikan pembinaan keagamaan di masyarakat. Tuha peut sebagai lembaga adat sekaligus lembaga pemerintahan gampong memiliki peran-peran penting dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat gampong. Setelah tuha peut terbentuk lembaga ini mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan dalam Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong pasal 35 ayat 1 adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan syari'at Islam dan adat dalam

¹⁵Hasil Wawancara Penulis dengan Sakrian Tokoh Masyarakat Gampong Sembilan pada Tanggal 12 November 2019

¹⁶Hasil Wawancara Penulis dengan Ali Rahmad Imum Meunasah Gampong Sembilan pada Tanggal 12 November 2019

¹⁷Hasil Wawancara Penulis dengan Ali Umar Tokoh Masyarakat Gampong Sembilan pada Tanggal 12 November 2019.

¹⁸M. Ridha, dkk, *Peumat Jaroe...*; hal. 100-101.

masyarakat.

- b. Memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat.
- c. Melaksanakan fungsi legislasi yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan keuchik terhadap reusam gampong.
- d. Melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja gampong sebelum ditetapkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja gampong.
- e. Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan reusam gampong, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong pelaksanaan keputusan dan kebijakan lainnya dari keuchik.
- f. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan gampong.

Tugas tuha peut yang sudah diterapkan di gampong Sembilan masih hanya sebagian kecil saja, sedangkan dalam Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong pasal 35 ayat 1 tugas dan fungsi tuha peut terdapat (6) enam fungsi dan tugasnya. Maka dari itu tugas dan fungsi tuha peut yang ada di gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat belum maksimal menjalankan fungsi dan keberadaannya di masyarakat.

Pembinaan keagamaan masih berupa ceramah agama di hari-hari besar Islam, pengajian Al-Qur'an, majelis talim dan lain-lain. Padahal dalam pembinaan keagamaan di masyarakat sangatlah penting fungsi, peran serta keberadaan tuha peut dalam pemerintah gampong Sembilan dalam mewujudkan masyarakat yang mampu memahami ajaran Islam yang baik dan benar sehingga terwujudlah

penerapan syariat Islam yang di terapkan di Aceh khususnya gampong Sembilan. Namun tuha peut dan pemerintahan gampong belum secara langsung memberikan pembinaan keagamaan di masyarakat tetapi hanya melalui para imum meunasah, imam masjid dan guru TPA yang melakukan pembinaan keagamaan di masyarakat.

C. Upaya dan Kendala Tuha Peut dalam Membina Keagamaan Masyarakat Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat

Dalam hal pembinaan keagamaan masyarakat gampong Sembilan tentunya ada upaya ataupun usaha yang di lakukan baik tuha peut maupun aparatur gampong lainnya sehingga pembinaan keagamaan tersebut selalu berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang di harapkan oleh seluruh pemerintahan gampong Sembilan. Pembinaan keagamaan sangatlah perlu usaha dan dukungan sarana dan prasarana namun hal tersebut tentunya ada kendala-kendala yang di hadapi baik dari lembaga tuha peut dan pemerintahan gampong, sarana dan prasarana serta masyarakat.

Hasil wawancara dengan Ali Rahmad Tokoh Agama Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat, adalah sebaagai berikut:

Untuk mengupayakan pembinaan keagamaan di masyarakat, pemerintah gampong berusaha bagaimana merumuskan anggaran yang ada untuk memabangun fasilitas-fasilitas di bidang keagamaan seperti tempat yang khusus untuk tempat pengajian agar pembinaan bisa berjalan dengan baik kemudian melalui para imam masjid, imam meunasah, imam cik agar terus berusaha semaksimal mungkin untuk mengajak masyarakat melalui cerama-cerama, khutbah-khutbah di masjid untuk pembinaan keagamaan tersebut.¹⁹

Sejalan dengan itu Bapak Malim Jasmi juga mengatakan mengenai upaya

¹⁹Hasil Wawancara Penulis dengan Ali Rahmad Imum Meunasah Gampong Sembilan pada Tanggal 13 November 2019

yang dilakukan oleh tuha peut, tokoh masyarakat, imum meunasah serta saya sendiri selaku keuchik yang menjabat pada saat ini adalah kami yang bekerja dalam pemerintahan gampong menghadirkan penyulu agama baik itu dari gampong tetangga maupun dari tingkat kecamatan pada saat hari-hari besar Islam untuk memberikan pemahaman serta pengetahuan yang menyangkut tentang keagamaan keagamaan kepada masyarakat.²⁰

Bapak Yusmanudin sebagai salah seorang anggota tuha peut juga mengatakan kedepannya kami mengupayakan agar selalu berjalannya kegiatan pembinaan keagamaan ini maka baik dari kami selaku tuha peut sendiri, tokoh masyarakat, tokoh agama maupun dari pihak aparatur gampong Sembilan untuk bekerja sama yang lebih baik lagi kedepannya dalam melancarkan atau mendukung kegiatan pembinaan keagamaan masyarakat. Dalam setiap kegiatan yang ada di pemerintahan gampong itu tidak lepas dari tanggung jawab kami juga, selaku pemerintahan gampong. Bahkan setiap permasalahan yang terjadi antara masyarakat gampong kamilah yang menanganinya atau menyelesaikannya. Dan dalam setiap kegiatan selalu melibatkan kami didalamnya baik itu mengenai pembinaan keagamaan, adat turun kesawa, adat istiadat dalam pernikahan serta pembagunan di gampong. Upaya rapat antara tuha peut dan pemerintahan gampong telah kami usahakan namun kegiatan rapat tersebut belum terlaksana, mengenai pembahasan menyangkut peningkatan mutu pengajian terhadap baik itu bapak-bapak, ibu-ibu maupun anak-anak TPA.²¹

Salah satu faktor keberhasilan pembinaan keagamaan di gampong Sembilan sangat tergantung pada upaya lembaga tuha peut dan pemerintahan gampong. Dalam pelaksanaan apapun tentunya tidak selalu berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan, pasti terdapat berbagai kendala yang menghambat kelancaran kegiatan tersebut. Begitu juga halnya dengan lembaga tuha peut dan pemerintahan gampong Sembilan dalam pembinaan keagamaan tidak luput dari berbagai kendala yang di hadapi diantaranya kendala dalam hal ini yang dimaksud adalah internal lembaga tuha peut dan pemerintah gampong, sarana dan prasarana maupun keadaan masyarakat gampong Sembilan. Kendala tersebut sangatlah

²⁰Hasil Wawancara Penulis dengan Malim Jasmi Keuchik Gampong Sembilan pada Tanggal 13 November 2019

²¹Hasil Wawancara Penulis dengan Yusmanudin AnggotaTuha Peut Gampong Sembilan pada Tanggal 13 November 2019

mempengaruhi dalam upaya pembinaan keagamaan masyarakat gampong Sembilan.

Hasil wawancara dengan Malim Jasmi Keuchik Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat, adalah sebagai berikut:

Kendala bersifat sarana dan prasarana yaitu gedung pengajian, gaji para guru TPA belum memadai karna semua itu pembiayaan berasal dari dana desa, kemudian pencaharian kehidupan masyarakat gampong ada petani, pekebun, dan nelayan menyebabkan kegiatan-kegiatan pembinaan keagamaan jarang di hadiri oleh masyarakat.²²

Ali Rahmad juga menjelaskan, dalam pembinaan keagamaan kendala yang sering saya hadapi banyak yang tidak hadir dalam pengajian, berkisar 15 orang yang ikut hadir dalam pengajian. Akan tetapi walaupun jumlah yang hadir tidak terlalu banyak namun saya selaku pemateri membuka majelis pengajian siapa yang hadir itu aja orang mendengarkannya. Saya menyampaikan materi baik melalui ceramah/menjelaskan mengenai hal yang belum di ketahui masyarakat ataupun mengulang kaji, mengajarkan ilmu tajwid serta praktik shalat wajib dan shalat jenazah dan lain sebagainya.²³

Rustamudin mengatakan bahwa, kendala yang kita hadapi saat ini ialah belum terjalin sepenuhnya kerja sama yang baik antara tuha peut, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun aparat pemerintah gampong itu sendiri untuk melakukan pembinaan keagamaan masyarakat. Tingkat kehadiran kami dalam mengontrol atau memberikan materi dalam pembinaan keagamaan secara langsung kelapangan masih sangat kurang. Di karnakan kesibukan harian kami baik kesawa, berkebun serta nelayan yang mengakibatkan tingkat kehadiran kami dalam menjalankan tugas masih sangat kurang. Akan tetapi untuk kedepannya akan kami usahakan lebih baik lagi dalam hal pembinaan keagamaan ini.²⁴

Bapak Junamin mengatakan bahwa, Pengajian Majelis ta'lim (Badan Kelompok Majelis Ta'lim) khususnya kaum ibu diadakan dua kali dalam satu bulan, untuk tempat berlangsungnya pengajian tersebut tidak di lakukan pada satu tempat saja akan tetapi setiap satu kali pertemuan diadakan minalnya di TPA dusun Suka Maju dan minggu berikutnya diadakan di TPA yang berada di dusun lain pula begitulah seterusnya.

²²Hasil Wawancara Penulis dengan Malim Jasmi Keuchik Gampong Sembilan pada Tanggal 14 November 2019

²³Hasil Wawancara Penulis dengan Ali Rahmad Imum Meunasah Gampong Sembilan pada Tanggal 14 November 2019

²⁴Hasil Wawancara Penulis dengan Rustamuddin Tuha Peut Gampong Sembilan pada Tanggal 14 November 2019

Kurangnya fasilitas untuk sarana dan prasarana seperti tempat khusus untuk pengajian ibu-ibu yang mengakibatkan tempat pengajian setiap minggunya berganti-ganti. Untuk kedepannya kendala seperti ini di usahakan bisa diatasi oleh pemerintahan gampong.²⁵

Hasil wawancara penulis dengan bapak Ahmadsyah mengatakan solusi dari pembinaan keagamaan di harapkan antara lembaga tuha peut dan pemerintahan gampong agar kedepannya selalu kerja sama yang baik, menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan pembinaan keagamaan, menyiapkan gaji-gaji para guru TPA, penyuluh agama gampong serta menyediakan sarana dan prasarana yang lainnya.²⁶

Hasil wawancara penulis dengan Malim Jasmi menyatakan bahwa solusi dari pembinaan keagamaan mengupayakan agar dana gampong di musyawarakan dalam rapat pemerintahan gampong agar pembiayaan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pembinaan keagamaan dapat di bagun, begitu juga dengan gaji guru TPA, imum menusah, imam masjid serta penyediaan fasilitas pendung majelis ta'lim dapat di usahakan untuk di sediakan.²⁷

Berdasarkan kendala dalam keberadaan tuha peut dapat di simpulkan bahwa penyebab belum tercapainya pembinaan keagamaan di gampong Sembilan, secara internal yaitu belum terwujudnya kerja sama tuha peut dan pemerintahan gampong, kurangnya sarana dan prasarana yang ada serta keadaan masyarakat yang mata pencaharian yang berbeda-beda. Oleh sebab itu menyebabkan belum maksimalnya pembinaan keagamaan masyarakat di gampong Sembilan. Solusinya dilakukan dengan segala upaya sehingga kendala dapat di atasi dalam pembinaan keagamaan walaupun belum maksimal. A N I R Y

Dalam pembinaan keagamaan masyarakat di perlukannya kerja sama tuha peut, pemerintah gampong, serta dari masyarakat itu sendiri. Tuha peut dan pemerintah gampong sangat berperan penting dalam melaksanakan pembinaan

²⁵Hasil Wawancara Penulis dengan Junamin Tokoh Masyarakat Gampong Sembilan pada Tanggal 14 November 2019

²⁶Hasil Wawancara Penulis dengan Ahmadsyah Tuha Peut Gampong Sembilan pada Tanggal 14 November 2019

²⁷Hasil Wawancara Penulis dengan Malim Jasmi Keuchik Gampong Sembilan pada Tanggal 14 November 2019

keagamaan di masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh tuha peut dan pemerintah gampong dalam membina keagamaan masyarakat gampong Sembilan, peneliti melakukan observasi sebanyak dua kali, pertama di TPA Al-Falaq pada tanggal 28 Oktober 2019. Kedua di kantor keuchik gampong Sembilan pada tanggal 1 November 2019.

Adapun hasil observasi terhadap kegiatan pembinaan keagamaan masyarakat di gampong Sembilan yang dilakukan oleh tuha peut dan aparatur gampong dapat dilihat dari tabel di bawah ini.²⁸

Tabel 4.7: Hasil Observasi Kegiatan Pembinaan Keagamaan di Gampong Sembilan

No	ASPEK	URAIAN
1	Tuha peut dan pemerintah gampong berpartisipasi dalam membina keagamaan masyarakat gampong Sembilan	Dari pengamatan observasi yang peneliti lakukan di gampong Sembilan, tuha peut tidak secara langsung melakukan pembinaan keagamaan. Namun peneliti mengamati secara langsung pembinaan keagamaan dilaksanakan oleh imam meunasah. Imam meunasah menyampaikan dengan cara ceramah, menjelaskan materi diantaranya mengenai shalat jenaza, menjelaskan ilmu tajwid serta do'a sehari-hari. Dengan menggunakan media papan tulis, Al-Qur'an, buku-buku agama.
2	Tuha peut dan pemerintah gampong berpartisipasi dalam membina keagamaan masyarakat pada hari-hari besar Islam.	Pada hari-hari besar Islam tuha peut, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah gampong ikut serta secara langsung dalam menyambut hari-hari besar Islam seperti maulid Nabi Muhammad Saw, Isra' mi'raj. Mengundang penceramah dari tingkat kecamatan sebagai salah satu upaya dalam memberikan pembinaan keagamaan di masyarakat.
3	Tuha peut berusaha membina keagamaan dalam masyarakat.	Hasil observasi peneliti di lapangan bahwa tuha peut ingin mengadakan musyawarah dengan pemerintah gampong serta paratur gampong lainnya. Musyawarah mengenai peningkatan

²⁸Hasil Observasi di Gampong Sembilan pada tanggal 28 Oktober 2019.

		mutu pengajian baik bapak-bapak, ibu-ibu maupun anak-anak. Akan tetapi peneliti mengamati, belum ada ketentuan dari keuchik gampong Sembilan.
4	Sarana dan prasana dalam pembinaan keagamaan masyarakat sudah memadai	Dari pengamatan observasi yang peneliti lakukan, belum tersedianya sarana dan prasarana sala satunya gedung majelis taklim ibu-ibu untuk sementara waktu menggunakan gedung TPA. Tingkat kehadiran masyarakat masih sangat renda dalam menghadiri kegiatan pembinaan keagamaan. Peneliti juga mengamati belum terjalannya kerja sama internal tuha peut dalam hal membina keagamaan. Oleh karena itu pembinaan keagamaan hanya di lakukan oleh tokoh agama.

Observasi tersebut dapat dianalisis, ketika pembinaan keagamaan berlangsung imum meunasah menjelaskan materi dengan cara ceramah, dengan menggunakan media buku dan papan tulis. Imum meunasah memberikan penjelasan, pemahaman, mengenai materi shalat jenaza, menjelaskan cara membaca Al-Qur'an sesuai dengan ilmu tajwid, seperti makharijul huruf. Pembinaan keagamaan di hadapi dengan berbagai kendala musyawarah tuha peut dan pemerintah gampong belum terlaksana guna untuk meningkatkan mutu pengajian baik bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak TPA. Belum tersedianya gedung pengajian majelis taklim ibu-ibu.

Sesuai dengan hasil observasi serta di dukung oleh dokumentasi yang penulis dapatkan bahwa pembinaan keagamaan yang dilakukan oleh imum meunasah menggunakan buku-buku agama sebagai pedoman diantaranya buku Fiqh Islam karangan H. Sulaiman Rasjid, Bandung; Sinar Baru Algensindo Tahun 1994 dan buku Pedoman Ilmu Tajwid karangan Abdul Mujib Ismail, Maria Ulfah Nawawi, Surabaya: Karya Abditama Tahun 1995 serta menggunakan media spidol, papan tulis, Al-Qur'an, dan mikrofon dan penulis juga mengambil sumber data

dari rencana pembangunan jangka menengah gampong Sembilan 2019.²⁹

Observasi dan dokumentasi tersebut dapat dianalisis, ketika pembinaan keagamaan berlangsung imum meunasah menjelaskan materi dengan cara ceramah, dengan menggunakan media buku agama diantaranya Fiqh Islam, Pedoman Ilmu Tajwid akan tetapi buku-buku tersebut belum belum mencukupiserta menggunakan mediaspidol, mikrofon dan papan tulis. Imum meunasah memberikan penjelasan, pemahaman, mengenai materi shalat jenaza, menjelaskan cara membaca Al-Qur'an sesuai dengan ilmu tajwid, seperti makharijul huruf. Pembinaan keagamaan di hadapi dengan berbagai kendala musyawarah tuha peut dan pemerintah gampong belum terlaksana guna untuk meningkatkan mutu pengajian baik bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak TPA. Belum tersedianya gedung pengajian majelis taklim ibu-ibu.

Tabel 4.8: Jadwal Pengajian di Gampong Sembilan

No	Jenis Pengajian	Hari/Jam	Nama Tgk	Keterangan
1.	Pengajian Bapak-bapak	Malam Jum'at/07:10-08:00	Tgk Ali Rahmad	Setiap malam jum'at
2.	Pengajian Ibu-ibu	Selasa/14:00-16:00 Sabtu/14:00-16:00	Tgk Hardiansyah	Satu bulan dua kali pengajian
3.	TPA anak-anak	Senin-Kamis/16:00-18:00	Jami Aini M. Jadam	Jum'at. Sabtu dan minggu libur

²⁹Sumber Data: Pemaparan Ali Rahmad Imum Meunasaha Gampong Sembilan pada Tanggal 11 November 2019


Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa program pengajian di gampong Sembilan sudah baik, namun untuk tingkat pengajian bapak-bapak waktunya kurang memadai atau terlalu singkat. Sedangkan untuk pengajian ibu-ibu diadakan dalam satu bulan dua kali. Diharapkan kepada tuha peut dan pemerintah gampong Sembilan untuk kedepannya supaya menambah jadwal pengajian baik bapak-bapak maupun ibu-ibu.

D. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang telah penulis peroleh, bahwa keberadaan tuha peut sangatlah penting dalam pembinaan keagamaan di masyarakat gampong Sembilan. Pembinaan keagamaan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman ajaran Islam yang benar. Pembinaan keagamaan di gampong Sembilan sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Hal ini di buktikan dengan hasil wawancara bahwa tugas dan fungsi tuha peut di laksanakan sesuai dengan aturan yang sudah di tentukan, tuha peut sebagai mitra keuchik dalam rangkah sebagai pengawasan, membuat pelaturan/qanun gampong Sembilan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selama ini tuha peut belum maksimal dalam memberikan pembinaan keagamaan kepada masyarakat.

Partisipasi dan keberadaan tuha peut dalam hal pembinaan keagamaan masyarakat gampong Sembilan selama ini belum maksimal, biasanya tuha peut ikut berpartisipasi melalui hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad Saw, Isra'miraj, Khutbah Jum'at. Pembinaan keagamaan terus di upayakan oleh tuha peut dengan pemerintah gampong, melalui tokoh agama yaitu imam meunasah, imam masjid, dan guru TPA.

Pembinaan keagamaan juga di upayakan dengan kerja sama yang baik antara tuha peut dan pemerintahan gampong, merumuskan anggaran yang ada untuk membangun fasilitas-fasilitas di bidang keagamaan, serta menghadirkan penyuluh agama dari gampong tetangga maupun dari tingkat kecamatan. Belum terjalannya kerja sama yang baik secara internal tuha peut dengan pemerintah gampong, sarana dan prasarana serta kesibukan harian masyarakat dalam mencari mata pencaharian ada yang petani, nelayan, dan pedangang merupakan kendala-kendala yang di hadapi dalam pembinaan keagamaan masyarakat gampong Sembilan.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian pada bab mengenai Eksistensi Tuha Peut dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat di Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue, maka penulis mengemukakan kesimpulan dan saran-saran sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan tuha peut dan pemerintah gampong dalam pembinaan keagamaan masyarakat belum maksimal dalam menjalankan fungsi dan kedudukannya sebagai lembaga yang menjalankan penerapan syariat Islam. Internal tuha peut dan pemerintah gampong dalam upaya pembinaan keagamaan masyarakat gampong Sembilan belum terjalinnya kerja sama yang baik sehingga kegiatan pembinaan keagamaan belum secara maksimal dijalankan.
2. Pembinaan keagamaan terus diupayakan dan diusahakan guna untuk memberikan pemahaman ilmu agama kepada masyarakat sehingga tercapainya masyarakat yang mampu memahami dan mengimplementasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan diberlakukannya syari'at Islam di Aceh Khususnya Kabupaten Simeulue Gampong Sembilan. Dalam pembinaan keagamaan masyarakat gampong Sembilan,

tuha peut dan pemerintah gampong memberikan pembinaan keagamaan melalui ceramah agama di hari-hari besar Islam, pengajian majelis ta'lim, serta Taman Pengajian Al-Qur'an.

3. Dalam pembinaan keagamaan di gampong Sembilan tuha peut serta pemerintah gampong menghadapi kendala di antaranya kurangnya sarana dan prasarana baik mengenai gedung pengajian, maupun sarana penunjang kegiatan majelis ta'lim, gaji guru TPA, karena semua pembiayaan tersebut bersumber dari dana gampong. Kemudian kesibukan harian masyarakat dalam bertani, berkebun serta nelayan yang menyebabkan pembinaan keagamaan tidak berjalan dengan baik.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang menurut penulis, dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap tuha peut dan pemerintah gampong dalam pembinaan keagamaan di gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulu:

1. Tuha peut dan pemerintah gampong Sembilan hendaknya meningkatkan kepedulian terhadap upaya positif dalam rangka pembinaan keagamaan dalam masyarakat.
2. Tuha peut dan pemerintah gampong dapat lebih memperhatikan tentang pembinaan keagamaan di masyarakat serta memberikan fasilitas penunjang kegiatan pembinaan di lapangan.
3. Disarankan kepada tuha peut dan pemerintah gampong agar memaksimalkan keberadaannya fungsi dan kedudukannya dalam upaya

pembinaan keagamaan di masyarakat dengan kemampuan yang ada.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. J. Vleer.(1978). *Kedudukan Tuha Peut dalam Susunan Pemerintah Negeri di Aceh*. Banda Aceh: Dokumentasi dan Informasi Aceh.
- Abdul Fata Jalal. (1988). *Azas-azas Pendidikan Islam*. Bandung: Diponegoro.
- Abdurrahman Saleh Abdullah. (1990). *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qura'an*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abu Ahmadi dan Salami Noor.(1991). *Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ahmad D Marimba.(1989). *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Maarif.
- Ahmad Tafsir.(2005). *Ilmu Pendidikan dalam Persepektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ahmad Tameh. (2009). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Azman Ismail. (2006). *Al-Qur'an Bahasa dan Pembinaan Masyarakat*. Yogyakarta: Ar-Raniry Press.
- Badruzzaman Ismail. (2007). *Eksposa Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: MAA.
- Badruzzaman Ismail, (2013), *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: CV. Boebon Jaya.
- Badruzzaman Ismail. (2008). *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan (Nilai-nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian)*. Banda Aceh: MAA.
- Conni R Semiawan.(2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grafindo.
- Departemen Pendidikan Nasional.(2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Departemen Agama Republik Indonesia.(1989). *Al-Quran dan Terjemahnya Qur'an Surat Al-Anbiya:73*. Semarang: Alwaah.
- Departemen Komunikasi dan Informatika.(2005). *BRR NAD-Nias Serial Khutbah Juma'at Menuju Masyarakat Anti Korupsi*. Banda Aceh: Citra Kreasi Utama.
- Dramarah.(1994). *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*. Surabaya: Usaha Nasional.
- H. Badruzzaman Ismail.(2015). *Peradilan Adat Sebagai Peradilan Alternatif dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Peradilan Adat di Aceh)*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA).

- Hasanuddin Yusuf Adan. (2013). *Islam dan Sistem Pemerintahan di Aceh Masa Kerajaan Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh dan Ar-Raniry Press.
- Himpunan Undang-undang Keputusan Presiden. (2006). *Pelaturan Daerah/Qanun. Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD.
- Ishak Abdulhak, dan Ugi Suprayogi.(2012). *Penelitian dalam Pendidikan Nonformal*. Jakarta: Rajawali Press.
- Iskandar Hasan. (2013). *Kemitraan Polisi dan Masyarakat di Aceh*. Banda Aceh: Lembaga Suar Galang Keadilan.
- Jasa Ungguh Muliawan. (2015). *Ilmu Pendidikan Islam Studi kasus Terhadap Struktur Ilmu Kurikulum Metodologi dan Kelembagaan Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Jurnal ADABIA Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Volume 3 No. 6, Februari 2002.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1997). Jakarta: Balai Keputakaan.
- Kartini Kartono.(2002). *Pemimpin dan Kepemimpinan Apakah Pemimpin Abnormal Itu?*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasnidar.(2018). *Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Konflik di dalam Masyarakat (Studi di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)*. Banda Aceh.
- Lexy J, Meleong.(2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- M. Arifin. (2008). *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- M. Basyiruddin Usman.(2002). *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*. Jakarta: Ciputat Pres.
- M. Jakfar puteh.(2012). *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media. R Y
- M. Nasir Budiman, dkk.(2004). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Banda Aceh : IAIN Ar-Raniry.
- M. Quraish Shihab. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentara Hati.
- M. Ridha, dkk. (2017). *Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh*. Prada Utama No. 113 Gp. Pineung Banda Aceh: CV. Meuseuraya.
- M. Sastrapradja.(1970). *Kamus Istilah Pendidikan dan Umum untuk Guru Calon Guru dan Umum*. Surabaya: Usaha Nasional.

- Majelis Adat Aceh dan UNDP. (2008). *Pedoman Pradilan Adat di Aceh*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh.
- Misri A. Muchsin. (2011). Jeumala, Aceh, Majelis Adat Aceh.
- Mohammad Nazir.(2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Halia Indonesia..
- Muhammad Daut Ali.(2004).*Pendidikan Agama Islam*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Fauzi.(2007). *Agama dan Realitas Sosial Renungan& Jalan Menuju Kebahagiaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mukni'ah.(2011).*Materi Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: Aruzz Media.
- Muliadi Kurdi.(2015).*Menelusuri Karakteristik Masyarakat Atjeh*. Banda Aceh: Yayasan PeNA.
- Oemar Hamalik.(2005). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Akrasa.
- Qanun Provinsi NAD No. 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Ramayulis.(2002).*Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Ramayulis. (2001).*Metodologi Pengajaran Agama Islam*. cat. III, Jakarta: Kalam Muliya.
- Raudhatul Jannah.(2018).*Peran Tuha Peut dalam Memberikan Bimbingan Agama Kepada Remaja di Gampong Teu Dayah Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar*.Banda Aceh.
- Rubiati.(2016). *Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)*. Banda Aceh.
- S. Hidayat.(1978).*Pembinaan Generasi Mudah*. Cet 1, Surabaya, Studi Group.
- Skripsi Muhammad Ridha. (2016).*Peran Keuchik dan Tuha Peut dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen)*.Banda Aceh.
- Soerjono Soekanto. (2002).*Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Suharsimi Arikunto.(2012).*Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharsimi Arikunto.(1993).*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Pratek*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Suhasimi Arikunto. (2002).*Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulaiman Hanafiah. (1979).*Terjemahan Non Formal Education for Rural Development*. Jakarta: t.p.
- Suprijanto. (2007).*Pendidikan Orang Dewasa dari Teori Hingga Aplikasi*. Jakarta: Bumi Akrasa.
- Suryo Subroto. (2002).*Proses Belajar Mengajar di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- T.H. Thalhas, Choirul Fuad Yusuf. (2007).*Pendidikan & Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam + 8 Undang-undang Terkait*, Jakarta Selatan: Galura Pase..
- Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, (2006).*Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Tim Penyusun Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1999).*Kamus Besar Bahasa Indonesia. cet. 10*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Zakiah Darajat. (2004). *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*. Jakarta: Bumi Akrasa.
- Zubaidi.(2005). *Pendidikan Berbasis Masyarakat Upaya Menawarkan Solusi Terhadap Berbagai Problem Sosial*. Yogyakarta: tnp.
- Zuhairini. (2008).*Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FTK UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: B-14171/Un.08/FTK/KP.07.6/01/2019
TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN AR-RANIRY

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu Menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan
 - b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peranturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memperhatikan :** Keputusan Sidang/Seminar Proposal Skripsi Prodi Pendidikan Agama Islam pada tanggal 22 November 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menunjuk Saudara:
Dra. Juairiah Umar, M.Ag sebagai pembimbing pertama
Syafuruddin, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi
- Nama : Hayatul Aini
NIM : 150201089
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Eksistensi Tuha Pheut dalam Membina Keagamaan Masyarakat Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat
- KEDUA :** Pembiayaan honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut di atas dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019. Nomor.025.2.423925/2019. Tanggal 05 Desember 2018
- KETIGA :** Surat Keputusan ini berlaku sampai akhir semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan : Banda Aceh
: 11 Januari 2019



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
2. Ketua Prodi PAI FTK UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23111
Telpon : (0651)7551423, Fax : (0651)7553020
E-mail: ftk.uin@ar-raniry.ac.id Laman: ftk.uin.ar-raniry.ac.id

Nomor : B-15919/Un.08/FTK.1/TL.00/11/2019
Lamp : -
Hal : Mohon Izin Untuk Mengumpul Data
Penyusun Skripsi

Banda Aceh, 06 November 2019

Kepada Yth.

Barak Kepala Desa Gampong
Sembilan Kecamatan Simeulue Barat

Di -
Tempat

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan ini memohon kiranya saudara memberi izin dan bantuan kepada:

N a m a : HAYATUL AINI
N I M : 150201089
Prodi / Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Semester : IX
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry
A l a m a t : Jl. Inong Bale Lr. H. Hasan Usman No. 4

Untuk mengumpulkan data pada:

Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat

Dalam rangka menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry yang berjudul:

Eksistensi Tuha Pheut dalam Membina Keagamaan Masyarakat Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat

Demikianlah harapan kami atas bantuan dan keizinan serta kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,


An. Mustafa



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
KECAMATAN SIMEULUE BARAT
DESA SEMBILAN**

Jalan Lingkar Simeulue Kode Pos 23892

Sembilan 20 November 2019

Nomor : 563 / 591/2019
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Izin Bantuan dan Keisinan
Pengumpulan Data Untuk Penyusunan Skripsi**


Kepada Yth:
Dekan Fakultas Tarbiya Dan
Keguruan (FTK) UIN Ar-Raniry
Di

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb...

1. Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Tarbiya Dan Keguruan (FTK) UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : B-15919 / Un.08 / FTk.1 / TL. 00 / 11 / 2019 Tanggal 06 // November 2019, Perihal Mohon Izin Bantuan dan Keisinan Pengumpulan Data Untuk Penyusunan Skripsi bagi Mahasiswa/i Bersama ini Kami beritahukan Kegiatan ini Sangat Mendukung dan Kami menerima Sdr /i: **HAYATUL AINI** Mahasiswi dari Fakultas Tarbiya Dan Keguruan (FTK) UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan Segalah senang hati. Tentang **Eksistensi Tuha Pheut dalam Membina Keagamaan Masyarakat Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat**.
Perluh Kami Beritahukan Bahwa Kegiatan Tersebut Di Laksanakan Sejak Pukul; 08.00 s.d 13.00 dari hari senin hingga Hari Jum,at dan Hari Sabtu libur Di kantor Desa Sembilan Alhamdulillah Berjalan Dengan Baik.
2. Demikian Laporan Penelitian Mahasiwi Tersebut diatas kami sampaikan, atas perhatiannyakami ucapkan terimakasih.

Ketua Tuha Pheut



AHMADSYAH



Kepala Desa Sembilan

MALIM JASMI

LAMPIRAN 1

PEDOMAN OBSERVASI

1. Letak Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat
2. Kondisi Geografis Gampong Sembilan Kecamatan Simeule Barat
3. Keadaan Sarana dan Prasarana gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat untuk berjalannya proses pembinaan keagamaan dalam masyarakat seperti tempat pengajian
4. Melihat dan mengamati proses pembinaan keagamaan yang di lakukan oleh tuha peut
5. Mengamati bagaimana cara tuha peut dalam memberikan pembinaan keagamaan masyarakat
6. Mengamati kendala-kendala tuha peut dalam memberikan pembinaan keagamaan masyarakat



LAMPIRAN 2

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Arsip sejarah berdirinya Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat
2. Arsip profil Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat
3. Visi dan Misi Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat
4. Foto-foto kegiatan keagamaan
5. Arsip data keuchik dan tuha peut Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat
6. Arsip masyarakat Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat
7. Serta dokumen lain yang dianggap perlu




LAMPIRAN 3

PEDOMAN WAWANCARA


A. Pedoman Wawancara dengan Kepala Desa (Keuchik)

1. Bagaimana pembinaan keagamaan masyarakat di Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat?
2. Bagaimana kegiatan keagamaan di Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat
3. Apakah tuha peut berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan masyarakat di Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat?
4. Apa bentuk partisipasi tuha peut dalam hal tersebut?
5. Bagaimana bentuk kerja sama yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah gampong dengan tuha peut dalam membina keagamaan masyarakat Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat?
6. Adakah kendala yang di hadapi oleh pemerintahan gampong dan tuha peut dalam membina keagamaan masyarakat Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat?
7. Upaya apa saja yang dilakukan Keuchik untuk mengatasi kendala dalam pembinaan keagamaan dalam masyarakat Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat?



B. Pedoman Wawancara dengan Tuha Peut

1. Bagaimana fungsi dan Kedudukan Tuha Peut dalam memberikan pembinaan keagamaan di Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat?
2. Apakah Tuha Peut menerapkan pembinaan keagamaan dalam masyarakat Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat?
3. Sejauh mana perkembangan pembinaan keagamaan terhadap masyarakat yang sudah berjalan?
4. Langkah-langkah apa saja yang tuha peut lakukan dalam pembinaan keagamaan di masyarakat?
5. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh tuha peut dalam membina keagamaan masyarakat Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat?
6. Dalam kegiatan pembinaan keagamaan di masyarakat, apakah sarana dan prasarana yang telah tersedia?
7. Apa saja kendala yang dihadapi oleh tuha peut dalam membina keagamaan masyarakat Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat, dan bagaimana solusinya?
8. Upaya apa saja yang dilakukan tuha peut dalam membina keagamaan masyarakat gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat?
9. Bagaimana dampak pada masyarakat dalam proses pembinaan keagamaan tersebut?



C. Pedoman Wawancara dengan Imum Menasah

1. Bagaimana perkembangan pembinaan keagamaan di masyarakat Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat?
2. Bagaimana Tengku memberikan pembinaan keagamaan masyarakat Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat?
3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Teungku dalam memberikan pembinaan keagamaan dalam masyarakat?



D. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

1. bagaimana perkembangan pembinaan keagamaan di masyarakat Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat?
2. Bagaimana partisipasi yang dilakukan oleh Tokoh Masyarakat dan Aparatur Gampong dalam membina keagamaan di kalangan masyarakat Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat?
3. Kendala-kendala apa saja yang bapak hadapi selaku Tokoh Masyarakat beserta Tuha Peut dalam upaya memberikan pembinaan keagamaan bagi masyarakat Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat?
4. Apa hasil yang nampak dalam pembinaan keagamaan di Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat?



**FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN GAMpong SEMBILAN
KECAMATAN SIMEULUE BARAT**



Gambar 1 : Foto Kegiatan Pengajian Ibu-ibu di Gampong Sembilan



Gambar 2 : Foto Kegiatan Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Sembilan



Gambar 4 : Foto Kegiatan Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Gampong Sembilan



Gambar 5 : Foto Kegiatan Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Sembilan



Gambar 5 : Foto Kegiatan Rapat Tuha Peut dan Perintah Gampong Sembilan



Gambar 6 : Foto Kegiatan Wawancara dengan Tuha Peut dan Keuchik Gampong Sembilan



Gambar 7 : Foto Kegiatan dengan Aparatur Pemerintahan Gampong Sembilan



Gambar 8 : Foto Kegiatan Wawancara Agama dengan Tokoh Gampong Sembilan



Gambar 9 : Foto Kegiatan Majelis Taklim Bapak-bapak Gampong Sembilan



Gambar 10: Foto Kegiatan Majelis Taklim Ibu-ibu Gampong Sembilan



Gambar 10 : Foto Kegiatan Majelis Taklim Gampong Sembilan



Gambar 11: Foto Bersama Aparatur Gampong Sembilan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Hayatul Aini
2. Tempat /Tgl. Lahir : Sembilan, 22 Juni 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 150201089
6. Jurusan : Pendidikan Agama Islam
7. Kebangsaan /Suku : Indonesia/Aceh
8. Alamat : Desa Sembilan
 - a. Kecamatan : Simeulue Barat
 - b. Kabupaten : Kabupaten Simeulue
 - c. Provinsi : Aceh
9. No. Telp/Hp : 082180781041
10. Masuk Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan Tahun 2015

Riwayat Pendidikan


11. SD/MI : SD 12 Simeulue Barat : 2008
12. SMP/MTs : MTsN Darul Aitami Simeulue Timur : 2012
13. SMA/MA : SMAN 2 Simeulue Timur : 2015

Orang Tua Wali

14. Nama Ayah : Ali Umar
15. Nama Ibu : Ratna Wiya
16. Pekerjaan Orang Tua :
 - a. Ayah : Petani
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
17. Alamat Orang Tua : Desa Sembilan
 - a. Kecamatan : Simeulue Barat
 - b. Kabupaten : Simeulue
 - c. Provinsi : Aceh

Banda Aceh, 8 Desember 2019

Penulis,



Hayatul Aini

NIM. 150201089